



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Steven Antoni;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / 26 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP jalan P. Samudera Komp. Blasung
14 RT.03 RW.01 Kelurahan Kertak Baru Ilir
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota
Banjarmasin Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa Steven Antoni ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Keda Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Ernawati, S.H., M.H., Arbani, S.H., Agus Herianto, S.H., Advokat pada kantor hukum Erna & Rekan beralamat kantor di Jl. Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Steven Antoni tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan *Primair*;
2. Membebaskan Terdakwa Steven Antoni oleh karenanya dari Dakwaan *Primair*;
3. Menyatakan Terdakwa Steven Antoni tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan *Subsidiar*;
4. Membebaskan Terdakwa Steven Antoni oleh karenanya dari Dakwaan *Subsidiar*;

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa Steven Antoni terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiair;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Antoni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
 - 1 (satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor B 9941 592;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 6221008210324201;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon 5895874102063224;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019007514153981;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0512500569 a.n PETRA NIASA;
 - 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 6575122527 a.n AYUS DEWEL;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek 00026-01- 50-036739-8 A.n. YULIANSYAH;
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575641818 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
 - 1 (satu) bundel rekening korban bank BCA nomor : 6575071361 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
 - 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575092792 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta di legalisir;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972 dengan kode BB A;
 - 1 (satu) buah Paspor an STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS dengan kode BB B;
 - 35 Lembar Faktur Beli Valuta asing Money Changer Dolarindo

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BSD.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Pembelian	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	1 Lembar	BSD301120.B0002	2000 SGD (SINGAPORE)	21.420.000,-	FRANS ANTONI
2.	05/12/2020	1 Lembar	BSD051220.B0012	1000 SGD (SINGAPORE)	10.700.000,-	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1 Lembar	BSD111220.B0027	1000 SGD (SINGAPORE)	10.750.000,-	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1 Lembar	BSD311220.B00012	1000 SGD (SINGAPORE)	10.900.000,-	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	1 Lembar	BSD030121.MB004	2000 SGD (SINGAPORE)	21.880.000,-	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	1 Lembar	BSD080121.B00017	10.000 SGD (SINGAPORE)	109.650.000,-	FRANS ANTONI
7.	27/01/2021	1 Lembar	BSD270121.B00013	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	1 Lembar	BSD010221.B00029	2000 SGD (SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	1 Lembar	BSD080221.B00004	5000 SGD (SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	1 Lembar	BSD190321.B00016	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	1 Lembar	BSD050421.MB0001	2000 SGD (SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	1 Lembar	BSD280421.B00022	3000 SGD (SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	1 Lembar	BSD040521.B00067	2000 SGD (SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	1 Lembar	BSD310521.B00019	2200 USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2	1 Lembar	BSD24	2000 SGD	21.200.000,-	FRANS



	021		0621.B 0009	(SINGAPO RE)		ANTONI
16.	19/08/2 021	1 Lembar	BSD19 0821.B 0033	9000 SGD (SINGAPO RE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2 021	1 Lembar	BSD25 0821.B 0001	4000 SGD (SINGAPO RE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2 021	1 Lembar	BSD14 0921.B 0018	9000 SGD (SINGAPO RE)	100.305.000, -	FRANS ANTONI

- 1 (satu) Lembar Faktur Jual Valuta asing Money changer Dolarindo.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Penjuala n	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	25/01/20 23	1 Lembar	BSD2501 23.S0011	250.000 JPY(JEP ANG)	29.250.000, -	PETRA NIASI

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan ciater kecamatan serpong Kabupaten tangerang berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 02090 an. AGUS CHANDRA;
- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 06 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon diputus dengan hukuman yang seringang-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa STEVEN ANTONI bersama-sama dengan FRANS ANTONI (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu antara tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa profil dari Terdakwa STEVEN ANTONI, dilahirkan dari orang tua bernama TONY MUHAMAD dan ANI DARYANI, Terdakwa merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dengan urutan anak pertama bernama FERONIKA ANTONI, anak kedua bernama FRANS ANTONI dan anak ketiga adalah Terdakwa;
- Bahwa kakak kandung dari Terdakwa yang bernama FRANS ANTONI merupakan orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/A/64/VII/2023/SPKT. Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET {juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kepolisian};

Halaman 6 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa semenjak lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun 2014 sampai saat ini tidak pernah bekerja, sehingga Terdakwa tidak mempunyai penghasilan tetap dan Terdakwa sering menemani saudara FRANS ANTONI berpergian ke Surabaya, Singapura dan Thailand terkait dengan peredaran narkoba jaringan FREDY PRATAMA.
- Bahwa selain bersama dengan FRANS ANTONI, Terdakwa juga mengenal saksi KOSNADI IRWAN sejak tahun 2017 di Bangkok Thailand, dimana dalam peredaran gelap narkoba milik jaringan FREDDY PRATAMA tugas dari Terdakwa adalah sebagai penerima atau pengantar uang hasil penjualan narkoba ke saudara FREDDY PRATAMA atas suruhan saudara FRANS ANTONI dan FRANS ANTONI adalah orang yang berperan sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash dan saksi KOSNADI IRWAN adalah orang yang mengantarkan uang ke saudara FRANS ANTONI atas perintah saudara FREDY PRATAMA;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 di Pataya Thailand, Terdakwa bersama dengan saksi KOSNADI IRWAN, saudara FRANS ANTONI dan saudara WAHYU alias OZIL dikumpulkan di sebuah apartemen oleh saudara FREDDY PRATAMA, dimana dalam pertemuan tersebut saudara FREDDY PRATAMA menyampaikan "bahwa situasi lagi tidak aman" dan diperintahkan oleh saudara FREDDY PRATAMA untuk berpencar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terhadap Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atau setidaknya tidaknya patut menduga uang yang diterimanya secara langsung dan rekening-rekeningnya yang dibuka atas perintah saudara FRANS ANTONI sebagai sarana penampungan adalah berasal dari tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi KOSNADI IRWAN berdasarkan Laporan Polisi nomor: Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, Surat Perintah Penyidikan : SP.DIK/185/III/Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, SPDP/38/III/Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 dan laporan polisi nomor Lp/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Pelaku TPA dan TPPU tindak

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana asal Narkotika jaringan bisnis Narkotika FREDI PRATAMA antara lain :

1. Sdr. **FREDY PRATAMA** (DPO) adalah Bandar Narkotika jaringan internasional sesuai dengan :
 - a. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 71 / VI / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 06 Juni 2023.
 - b. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 06 / IV / 2014 / BNN Kalimantan Selatan, tanggal 23 April 2014.
 - c. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan, tanggal 30 Juni 2023.
 - d. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 61 / V / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 01 Mei 2023
2. **FRANS ANTONY** Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/75/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 26 Juni 2023 an FRAN WIJAYA rekening Bank BNI 338567613 FRANS WIJAYA dan Frans Anthoni (DPO) pada tahun 2013. Dan pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan telah melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 798/Pid.Sus/2013/PN. BJM tanggal 3 Juli 2013.
3. **FACRUL RAZI ALIAS MASKUR ALIAS YAMANI ABDUL RIZAL**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 258 / Pid.Sus / 2019/ Pn Clp tanggal 03 Desember 2019 Nomor rekening Bank 0511675226 an AGUNG MAWARDI Rekening sebagai penampung transaksi jual beli narkoba yang dilakukan FREDY PRATAMA.
4. **KOSNADI IRWAN**, Laporan polisi nomor Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkotika golongan I dalam peredaran gelap narkotika sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, Surat Perintah Penyidikan : SP.DIK/185/III/Huk.6.6/ 2023/ Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023,

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



SPDP/38/III/Huk.6.6/ 2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 dan laporan polisi nomor Lp/A/64/VII/2023/ SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

5. **DEDEN WAHYUDI BIN (ALM) AHMAD TADRIANSYAH ALIAS DANDY KOSASIH ALIAS RADITYA**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 181/ Pid.Sus / 2019 / pn Clp tanggal 06 Nopember 2019 terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkoba sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
6. **KASPUL ANWAR ALIAS IPUL BIN ASLI**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 1536/ Pid.Sus / 2017 / Pn BJm tanggal 15 Pebruari 2018 terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana Pasal 112, 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba.

Dalam perspektif TPPU, perbuatan saudara FREDY PRATAMA alias MIMING (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor DPO/71/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 06 Juni 2023 dan DPO Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Dit Res Narkoba 30 Juni 2023 untuk saudara FREDY PRATAMA Alias Mojopahit alias MIMING yang di keluarkan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dimana patut diduga saudara FREDY PRATAMA (DPO) telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terpidana narkoba terpidana narkoba FACHRUL RAZI alias YAMANI ABURIZAL untuk kemudian hasil pembayaran narkoba tersebut diatur agar diterima oleh saudara FRANS ANTONI baik secara sendiri ataupun dengan bantuan Terdakwa STEVEN ANTONI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*);

- Bahwa kemudian diperoleh informasi:
 1. Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh saudara FREDDY PRATAMA (DPO) untuk menyerahkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 400.0000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kemudian saksi KOSNADI IRWAN



menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi Terdakwa STEVEN ANTONI untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah menerima uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO),

2. Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI menginap di kamar 2217 dan saudara FRANS ANTONI (DPO) bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI (DPO) dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) memerintahkan Terdakwa STEVEN ANTONI untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sebanyak 8 amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO);
3. Bahwa pada tahun 2020 di waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian sesampainya di sebuah hotel di Singapura, saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi saksi KOSNADI IRWAN dan menyampaikan untuk bertemu dengan Terdakwa STEVEN ANTONI di seberang jalan Hotel tempat saudara FRANS ANTONI (DPO) menginap. Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN, lalu Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan 9 amplop yang setiap amploponya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut, saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) bahwa saksi KOSNADI IRWAN telah menerima uang dari Terdakwa STEVEN ANTONI;

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI diperintah oleh saudara FRANS ANTONI (DPO) untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN (DPO) yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA (DPO). Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA (DPO) menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa STEVEN ANTONI;

- Bahwa uang yang diterima maupun diserahkan Terdakwa STEVEN ANTONI dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN merupakan uang hasil penjualan narkoba dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dan Terdakwa STEVEN ANTONI mendapatkan keuntungan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima dan menyerahkan dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI, telah melakukan perbuatan turut serta melakukan atau pembantuan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang dengan cara menerima penitipan dan penyerahan sejumlah *proceeds of crime* dalam bentuk valuta asing. Adapun rincian jumlah valuta asing dan mata uang rupiah yang dititipkan kepada Terdakwa STEVEN ANTONI atas arahan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) sebagai tindak lanjut dari perintah FREDY PRATAMA (DPO). Selanjutnya *proceeds of crime* dalam bentuk valuta asing tersebut kemudian disimpan dalam sebuah brankas yang berada di dalam rumah milik saudara FRANS ANTONI (DPO) yang ditinggali oleh Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 saksi FACHRUL ROZI mengirimkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saudara FRANS ANTONI mengirimkan uang kepada FACHRUL

Halaman 11 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROZI sebanyak 100 kali dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah). Bahwa maksud dan tujuan dari transaksi yang saksi FACHRUL ROZI lakukan dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) semuanya atas dasar perintah dari saudara FREDY PRATAMA untuk menyembunyikan, membelanjakan atau menyamarkan uang hasil penjualan Narkoba jaringan FREDY PRATAMA dalam Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) Rekening BRI dan 3 rekening BCA yaitu :

1. Rek BRI no. Rekening 301000133526 a.n STEVEN ANTONI sudah tidak digunakan lagi karena ATM hilang;
2. Rek BCA no. Rekening 06575641818 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM, M-Banking dan buku tabungan;
3. Rek BCA no. Rekening 6575071361 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 8 Januari 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan;
4. Rek BCA no. Rekening 6575092792 a.n STEVEN ANTONI ATM dibuka pada tanggal 28 Oktober 2019 Bank BCA KCP Rajawali. memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan.

Dimana dari 3 Rekening BCA tersebut, penguasaannya dan penggunaannya berada ditangan FRANS ANTONI (DPO);

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Rusdy Tedja dengan total sebesar Rp. 39.300.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 1.958.451,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Ribka Yusnida dengan total sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Yuliansyah dengan total sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Bumi Mas Sejahtera dengan total sebesar Rp.19.690.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 553.480.179,78;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 370.902.868,68;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **6575092792 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Fran Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :
Adanya transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa Steven Antoni pada tanggal 20-09-2020 sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar sebesar Rp.145.000.000,- (taruk tunai) pada tanggal 22-09-20.
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **06575071361 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Fran Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Januari 2019 sd Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:
Adanya transaksi uang masuk kerekeing tersdakwa pada tanggal 19-06-2019 sebesar Rp.220.000.000,- (disetor oleh Agus Cahndra ke rekening Terdakwa Steven Antoni) dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar (Tarik tunai) sebesar Rp.219.500.000,- pada tanggal 19-06-2019;
- Bahwa sekitar Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Money Changer Dolarindo yang berada di BSD Serpong Tangerang Selatan untuk menukarkan dan menjual uang mata asing berupa dolar Singapura, dimana uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa STEVEN ANTONI terima dari saksi KOSNADI IRWAN dengan jumlah total keseluruhan adalah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) dolar singapura;
- Bahwa saudara FRANS ANTONI (DPO) merupakan nasabah dari Money Changer di PT. DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA yang pernah melakukan transaksi penjualan valuta asing sebagai berikut:

Halaman 13 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	2000 SGD(SINGAPORE)	21.420.000,-	FRANS ANTONI
2.	05/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.700.000,-	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.750.000,-	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.900.000,-	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	2000 SGD(SINGAPORE)	21.880.000,-	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	10.000SGD(SINGAPORE)	109.650.000,-	FRANS ANTONI
7.	27/01/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	5000SGD(SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	3000SGD(SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	2200USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.200.000,-	FRANS ANTONI
16.	19/08/2021	9000SGD(SINGAPORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2021	4000SGD(SINGAPORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2021	9000SGD(SINGAPORE)	100.305.000,-	FRANS ANTONI
19.	01/10/2021	8000SGD(SINGAPORE)	89.360.000,-	FRANS ANTONI
20.	15/10/2021	6000SGD(SINGAPORE)	66.960.000,-	FRANS ANTONI
21.	25/10/2021	7000SGD(SINGAPORE)	78.120.000,-	FRANS ANTONI
22.	04/11/2021	7000SGD(SINGAPORE)	77.700.000,-	FRANS ANTONI
23.	16/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.700.000,-	FRANS ANTONI
24.	11/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.440.000,-	PETRA NIASI
25.	29/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.850.000,-	PETRA NIASI
26.	09/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.020.000,-	PETRA NIASI
27.	15/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.160.000,-	PETRA



28.	10/05/2021	3000SGD(SINGAPORE)	32.910.000,-	NIASI PETRA NIASI
29.	26/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.500.000,-	PETRA NIASI
30.	04/08/2022	40000USD(AMERIKA)	596.600.000,-	PETRA NIASI
31.	13/10/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.850.000,-	PETRA NIASI
32.	02/03/2023	3700USD(AMERIKA)	56.443.500,-	PETRA NIASI
33.	28/09/2022	10.000USD(AMERIKA)	152.150.000,-	PETRA NIASI
34.	19/04/2023	1300SGD(SINGAPORE)	14.803.000,-	STEVEN ANTONI
35.	27/04/2023	2000USD(AMERIKA)	29.400.000,-	STEVEN ANTONI

- Berdasarkan *FATF REPORT Money laundering through money remittance and currency exchange providers*, penukaran valuta asing merupakan modus TPPU yang lazim digunakan. Menukarkan valuta asing dikenal dengan istilah *misuse of MR/CE service provider*.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor:5555/Pid.Sus/ 2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021, diperoleh fakta HANDYANI mengenal FRANS ANTONI (DPO), sebagai pelanggan yang sering membeli valuta asing di kantor PT. Multindo Putra Perkasa. Selanjutnya HANDAYANI membuka rekening Bank yang dipergunakan untuk menerima aliran dana yang berasal dari tindak pidana narkoba atas permintaan FRANS ANTONI lalu sekitar bulan Juli 2020, HANDAYANI memerintahkan saksi OCTAVIANUS TRIMAKNO untuk menarik uang tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) yang terdapat dalam rekening BCA atas nama OCTAVIANUS TRIKMAKNO, kemudian atas perintah HANDAYANI uang tersebut diserahkan kepada saksi KOSNADI IRWAN yang merupakan orang suruhan saudara FRANS ANTONI (DPO);
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa STEVEN ANTONI, bersama dengan saudara FRANS ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik saksi NOVY FRIDAYANI, S.E,M.H yaitu :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai.

- Bahwa dalam pendekatan TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa rumah tersebut dibeli menggunakan uang hasil peredaran narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dimana rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan saudara FRANS ANTONI akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Dalam pendekatan TPPU, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang, Perbuatan membelanjakan *proceeds of crime* untuk pembelian aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain dikenal dengan istilah dengan modus *use of nominee*;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI menerima upah dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima penyerahan uang dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk dollar Singapura dan dollar Amerika;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI 2 kali melakukan transaksi menukarkan mata uang asing berupa dollar singapura ke mata uang rupiah pada PT. DOLARINDO INTRAVALLAS PRIMATAMA cabang BSD Jl. Komp. Ruko BSD Blok RE No.46, Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, sebagai berikut :
 1. Tanggal 19 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 1300 dolar singapura dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 2000 dolar amerika dan Terdakwa STEVEN ANTONI menerima Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dan Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Bahwa dari kegiatan Terdakwa melakukan transaksi dengan pelaku-pelaku tindak pidana narkoba maupun pelaku tindak pidana pencucian uang, penyidik telah melakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa antara lain :
 1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972;
 2. 1 (satu) buah paspor an. STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS;
 3. 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES didalamnya berisi :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000(empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanhhak 440 (empatbratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat puluh empat ribu dolar Singapura);
 - 1 (satu) buah paspor A.n CLARISA PUTRI ANTONY No.Paspor :B 9941 593;
 - 1 (satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
 - 1(satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor : B 9941 592;
 - 1 (satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : C 9404463;
 - 1(satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : B 7547501
 4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201;
 5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224;
 6. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981;

Halaman 17 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek : 0512500569 a.n PETRA NIASI;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n AYUS DEWEL;
 9. 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50-036739-8 A.n. YULIANSYAH;
 10. 1 (satu) Buah Bundel Koran Bank BCA nomor 6575641818 an STEVEN ANTONI;
 11. 1 (satu) Buah Rekening Koran Bank BCA nomor 6575071361 an STEVEN ANTONI;
 12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomoe 6575092792 an STEVEN ANTONI;
 13. Sebidang tanah dan bangunan di jalan Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang selatan;
 14. SHM nomor 02090 a.n AGUS CHANDRA luas 185 m2;
- Bahwa menurut pendapat DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H.,LL.M. CAMS sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 5 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa STEVEN ANTONI bersama-sama dengan saudara FRANS ANTONI dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan informasi dari hasil penyidikan diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh saudara FRANS ANTONI dan saudara STEVEN ANTONI yang terjadi pada tahun 2009 s.d. tahun 2023 di DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh STEVEN ANTONI terkait membantu dan menerima penitipan dana hasil Transaksi Jual Beli Narkotika yang dilakukan oleh FREDY PRATAMA dkk dalam *Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET* sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.
- Diketahui dari informasi penyidikan bahwa perbuatan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. Freddy Pratama adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 258/Pid.Sus/ 2019/PN. Clp Terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN menerima tawaran kerja dari Sdr. Miming berupa membuka beberapa rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Bank Panin menggunakan nama Fachrul Razi, lalu nama alias dari Terdakwa, yaitu Yamani Aburizal dan Arahman. kemudian nama-nama tersebut dipergunakan untuk menerima transferan atau kiriman uang dari yang atas nama Saniran dan nama lainnya yang tidak Terdakwa ketahui, namun seluruh uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya memang atas perintah dari Sdr. Miming;

Dalam perspektif TPPU, perbuatan saudara FREDY PRATAMA alias MIMING (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor DPO/71/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 06 Juni 2023 dan DPO Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Dit Res Narkoba 30 Juni 2023 untuk saudara FREDY PRATAMA Alias Mojopahit alias MIMING yang di dikeluarkan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dimana patut diduga saudara FREDY PRATAMA (DPO) telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terpidana narkoba terpidana narkoba FACHRUL RAZI alias YAMANI ABURIZAL untuk kemudian hasil pembayaran narkoba tersebut diatur agar diterima oleh saudara FRANS ANTONI baik secara sendiri ataupun dengan bantuan Terdakwa STEVEN ANTONI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*);

2. Terhadap perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saudara FREDDY PRATAMA tersebut, kemudian diketahui terdapat harta kekayaan yang dihasilkan untuk kemudian terhadap harta kekayaan hasil peredaran gelap narkoba yang berasal dari terpidana narkoba YAMANI ABURIZAL telah ditempatkan dan/atau diterima oleh saudara FRANS ANTONI dan Terdakwa STEVEN ANTONI baik secara sendiri maupun secara bersama-sama; Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp terhadap Terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang hasil dari Kejahatan Narkotika dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 8275265531 a.n YAMANI ABURIZAL dan Nomor 8275265965 a.n YAMANI ABURIZAL. Kemudian dari Nomor Rekening BCA tersebut melakukan Transaksi pembelian VALUTA ASING Singapore Dollar di PT. MULTINDO dengan total Rp. 25.115.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima belas juta rupiah) . Dari hasil penukaran VALUTA ASING tersebut, kemudian diambil dan dibawa dari Money Changer MULTINDO Surabaya oleh seseorang bernama KOSNADI IRWAN yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa STEVEN ANTONI atas perintah FREDY PRATAMA (DPO) dan atas arahan dari FRANS ANTONI (DPO) sebanyak SGD Singapura 2.100.000,- . Kemudian uang tersebut sebagian ditukarkan kembali di Money Changer; Pada Tanggal 4 November 2019 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 400.000,- dari KOSNADI IRWAN di Hotel Bonet, Surabaya. Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 800.000,- dari KOSNADI IRWAN di Hotel Bonet, Surabaya dan Pada Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 900.000,- dari KOSNADI di hotel daerah Singapore atas arahan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) sebagai tindaklanjut dari perintah FREDY PRATAMA (DPO). Kemudian, dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Penyidik, sdr. Frans Antoni dan Terdakwa STEVEN ANTONI secara bersama-sama, juga melakukan penukaran atas Valuta Asing yang telah diterima;

3. Bahwa dalam pendekatan TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkotika tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang;
4. Selanjutnya dari kronologis dan informasi penyidikan diketahui terdapat perbuatan atau aktivitas transaksi yang dilakukan oleh saudara FRANS ANTONI (DPO) dan Terdakwa STEVEN ANTONI atas *proceeds of crime* yang dianggap bertujuan untuk

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau Narkotika, sehingga dapat diduga telah melakukan perbuatan turut serta melakukan atau melakukan pembantuan dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa STEVEN ANTONI bersama-sama dengan saudara FRANS ANTONI (dalam Daftar Pencaian Orang/DPO) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu antara tanggal 4 November 2019 sampai dengan 12 September 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa profil dari Terdakwa STEVEN ANTONI, Terdakwa STEVEN ANTONI dilahirkan dari orang tua bernama TONY MUHAMAD dan ANI DARYANI, Terdakwa merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dengan urutan anak pertama bernama FERONIKA ANTONI, anak kedua bernama FRANS ANTONI dan anak ketiga Terdakwa STEVEN ANTONI sendiri. Bahwa kakak kandung dari Terdakwa yang bernama FRANS ANTONI merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian aparat kepolisian/DPO berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/64/VII/2023/ SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkotika golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI semenjak lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014 sampai saat ini tidak pernah bekerja sehingga Terdakwa STEVEN ANTONI tidak mempunyai penghasilan tetap dan Terdakwa sering menemani saudara FRANS ANTONI (DPO) berpergian ke Surabaya, Singapura dan Thailand;
- Bahwa selain bersama dengan FRANS ANTONI, Terdakwa STEVEN ANTONI juga mengenal saksi KOSNADI IRWAN sejak tahun 2017 di Thailand, Bangkok, dimana dalam peredaran gelap narkoba milik jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) tugas dari Terdakwa STEVEN ANTONI adalah sebagai penerima atau pengantar uang hasil penjualan narkoba ke saudara FREDDY PRATAMA (DPO) atas suruhan saudara FRANS ANTONI dan FRANS ANTONI (DPO) adalah orang yang berperan sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) dalam bentuk tunai atau cash dan KOSNADI IRWAN adalah orang yang mengantarkan uang ke saudara FRANS ANTONI atas perintah saudara FREDDY PRATAMA (DPO);
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 di Pataya Thailand, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saksi KOSNADI IRWAN, saudara FRANS ANTONI (DPO) dan saudara WAHYU alias OZIL dikumpulkan di sebuah apartemen oleh saudara FREDDY PRATAMA (DPO), dimana dalam pertemuan tersebut saudara FREDDY PRATAMA menyampaikan "bahwa situasi lagi tidak aman" dan diperintahkan oleh saudara FREDDY PRATAMA untuk berpencar;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terhadap Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atau setidaknya patut menduga uang yang diterimanya secara langsung dan rekening-rekeningnya yang dibuka atas perintah saudara FRANS ANTONI (DPO) sebagai sarana penampungan adalah berasal dari tindak pidana narkoba;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi KOSNADI IRWAN berdasarkan Laporan polisi nomor Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, Surat Perintah Penyidikan : SP.DIK/185/III/Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, SPDP/38/III/Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 dan laporan polisi

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Lp/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Pelaku TPA dan TPPU tindak pidana Asal Narkoba jaringan bisnis Narkoba FREDI PRATAMA antar lain :

1. Sdr. **FREDY PRATAMA** (DPO) adalah Bandar Narkoba jaringan internasional sesuai dengan :
 - a. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 71 / VI / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 06 Juni 2023;
 - b. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 06 / IV / 2014 / BNN Kalimantan Selatan, tanggal 23 April 2014;
 - c. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan, tanggal 30 Juni 2023;
 - d. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 61 / V / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 01 Mei 2023;
2. **FRANS ANTONY** Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/75/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 26 Juni 2023 an FRAN WIJAYA rekening Bank BNI 338567613 FRANS WIJAYA dan Frans Anthoni (DPO) pada tahun 2013. Dan pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 798/Pid.Sus/2013/PN. BJM tanggal 3 Juli 2013.
3. **FACRUL RAZI ALIAS MASKUR ALIAS YAMANI ABDUL RIZAL**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 258 / Pid.Sus / 2019 / pn Clp tanggal 03 Desember 2019 Nomor rekening Bank 0511675226 an AGUNG MAWARDI Rekening sebagai penampung transaksi jual beli narkoba yang dilakukan FREDY PRATAMA.
4. **KOSNADI IRWAN**, Laporan polisi nomor Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, *Surat Perintah Penyidikan : SP.DIK/185/III/Huk.6.6/ 2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, SPDP/38/III/Huk.6.6/ 2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023* dan laporan polisi nomor Lp/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

5. **DEDEN WAHYUDI BIN (ALM) AHMAD TADRIANSYAH ALIAS DANDY KOSASIH ALIAS RADITYA**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 181/ Pid.Sus / 2019 / pn Clp tanggal 06 Nopember 2019 terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkoba sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
6. **KASPUL ANWAR ALIAS IPUL BIN ASLI**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 1536/ Pid.Sus / 2017 / Pn BJm tanggal 15 Pebruari 2018 terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana Pasal 112, 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba;

Dalam perspektif TPPU, perbuatan saudara FREDY PRATAMA alias MIMING (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor DPO/71/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 06 Juni 2023 dan DPO Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Dit Res Narkoba 30 Juni 2023 untuk saudara FREDY PRATAMA Alias Mojopahit alias MIMING yang di keluarkan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dimana patut diduga saudara FREDY PRATAMA (DPO) telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terpidana narkoba terpidana narkoba FACHRUL RAZI alias YAMANI ABURIZAL untuk kemudian hasil pembayaran narkoba tersebut diatur agar diterima oleh saudara FRANS ANTONI baik secara sendiri ataupun dengan bantuan Terdakwa STEVEN ANTONI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*);

- Bahwa kemudian diperoleh informasi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh saudara FREDDY PRATAMA (DPO) untuk menyerahkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 400.0000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi Terdakwa STEVEN ANTONI untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Loby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah menerima uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO),
2. Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI menginap di kamar 2217 dan saudara FRANS ANTONI (DPO) bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI (DPO) dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) memerintahkan Terdakwa STEVEN ANTONI untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO);
3. Bahwa pada tahun 2020 di waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian sesampainya di sebuah hotel di Singapura, saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi saksi

Halaman 25 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSNADI IRWAN dan menyampaikan untuk bertemu dengan Terdakwa STEVEN ANTONI di seberang jalan Hotel tempat saudara FRANS ANTONI (DPO) menginap. Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN, lalu Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan 9 amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut, saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) bahwa saksi KOSNADI IRWAN telah menerima uang dari Terdakwa STEVEN ANTONI;

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI diperintah oleh saudara FRANS ANTONI (DPO) untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN (DPO) yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA (DPO). Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA (DPO) menyerahkan 9 amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Bahwa uang yang diterima maupun diserahkan Terdakwa STEVEN ANTONI dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN merupakan uang hasil penjualan narkoba dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dan Terdakwa STEVEN ANTONI mendapatkan keuntungan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima dan menyerahkan dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN, dimana Terdakwa STEVEN ANTONI menyembunyikan sejumlah uang tersebut dalam bentuk valuta asing di dalam sebuah brankas yang berada di dalam rumah milik saudara FRANS ANTONI (DPO) yang ditinggali oleh Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 saksi FACHRUL ROZI mengirimkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saudara FRANS ANTONI mengirimkan uang kepada FACHRUL ROZI sebanyak 100 kali dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,-

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat milyar sembilan ratus rupiah). Bahwa maksud dan tujuan dari transaksi yang saksi FACHRUL ROZI lakukan dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) semuanya atas dasar perintah dari saudara FREDY PRATAMA untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil penjualan Narkoba jaringan FREDY PRATAMA dalam *Peredaran Gelap Narkotika Sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET*.

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) Rekening BRI dan 3 rekening BCA yaitu :

1. Rek BRI no. Rekening 301000133526 a.n STEVEN ANTONI sudah tidak digunakan lagi karena ATM hilang;
2. Rek BCA no. Rekening 06575641818 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM, M-Banking dan buku tabungan;
3. Rek BCA no. Rekening 6575071361 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 8 Januari 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan;
4. Rek BCA no. Rekening 6575092792 a.n STEVEN ANTONI ATM dibuka pada tanggal 28 Oktober 2019 Bank BCA KCP Rajawali. memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan;

Dimana dari 3 Rekening BCA tersebut, penguasaannya dan penggunaannya berada ditangan FRANS ANTONI (DPO);

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Rusdy Tedja dengan total sebesar Rp. 39.300.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 1.958.451,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Ribka Yusnida dengan total sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Yuliansyah dengan total sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Bumi Mas Sejahtera



dengan total sebesar Rp.19.690.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 553.480.179,78;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 370.902.868,68;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **6575092792 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Fran Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :
- Adanya transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa Steven Antoni pada tanggal 20-09-2020 sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar sebesar Rp.145.000.000,- (tarik tunai) pada tanggal 22-09-20;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **06575071361 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Frans Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Januari 2019 sd Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Adanya transaksi uang masuk kerekeing tersdakwa pada tanggal 19-06-2019 sebesar Rp.220.000.000,- (disetor oleh Agus Cahndra ke rekening Terdakwa Steven Antoni) dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar (Tarik tunai) sebesar Rp.219.500.000,- pada tanggal 19-06-2019;

- Bahwa sekitar Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Money Changer Dolarindo yang berada di BSD Serpong Tangerang Selatan untuk menukarkan dan menjual uang mata asing berupa dolar Singapura, dimana uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa STEVEN ANTONI terima dari saksi KOSNADI IRWAN dengan jumlah total keseluruhan adalah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) dolar singapura;
- Bahwa saudara FRANS ANTONI (DPO) merupakan nasabah dari Money Changer di PT. DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA yang pernah melakukan transaksi penjualan valuta asing sebagai berikut :

No	Tanggal	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	2000 SGD(SINGAPORE)	21.420.000,-	FRANS ANTONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	05/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.700.000,-	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.750.000,-	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.900.000,-	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	2000 SGD(SINGAPORE)	21.880.000,-	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	10.000SGD(SINGAPORE)	109.650.000,-	FRANS ANTONI
7.	27/01/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	5000SGD(SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	3000SGD(SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	2200USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.200.000,-	FRANS ANTONI
16.	19/08/2021	9000SGD(SINGAPORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2021	4000SGD(SINGAPORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2021	9000SGD(SINGAPORE)	100.305.000,-	FRANS ANTONI
19.	01/10/2021	8000SGD(SINGAPORE)	89.360.000,-	FRANS ANTONI
20.	15/10/2021	6000SGD(SINGAPORE)	66.960.000,-	FRANS ANTONI
21.	25/10/2021	7000SGD(SINGAPORE)	78.120.000,-	FRANS ANTONI
22.	04/11/2021	7000SGD(SINGAPORE)	77.700.000,-	FRANS ANTONI
23.	16/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.700.000,-	FRANS ANTONI
24.	11/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.440.000,-	PETRA NIASI
25.	29/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.850.000,-	PETRA NIASI
26.	09/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.020.000,-	PETRA NIASI
27.	15/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.160.000,-	PETRA NIASI
28.	10/05/2021	3000SGD(SINGAPORE)	32.910.000,-	PETRA NIASI

Halaman 29 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



29.	26/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.500.000,-	PETRA NIASI
30.	04/08/2022	40000USD(AMERIKA)	596.600.000,-	PETRA NIASI
31.	13/10/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.850.000,-	PETRA NIASI
32.	02/03/2023	3700USD(AMERIKA)	56.443.500,-	PETRA NIASI
33.	28/09/2022	10.000USD(AMERIKA)	152.150.000,-	PETRA NIASI
34.	19/04/2023	1300SGD(SINGAPORE)	14.803.000,-	STEVEN ANTONI
35.	27/04/2023	2000USD(AMERIKA)	29.400.000,-	STEVEN ANTONI

- Berdasarkan FATF REPORT Money laundering through money remittance and currency exchange providers, penukaran valuta asing merupakan modus TPPU yang lazim digunakan. Menukarkan valuta asing dikenal dengan istilah misuse of MR/CE service provider;
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor:5555/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021, diperoleh fakta saksi HANDYANI mengenal FRANS ANTONI (DPO), sebagai pelanggan yang sering membeli valuta asing di kantor PT. Multindo Putra Perkasa. Selanjutnya HANDAYANI membuka rekening Bank yang dipergunakan untuk menerima aliran dana yang berasal dari tindak pidana narkoba atas permintaan FRANS ANTONI lalu sekitar bulan Juli 2020, HANDAYANI memerintahkan saksi OCTAVIANUS TRIMAKNO untuk menarik uang tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) yang terdapat dalam rekening BCA atas nama OCTAVIANUS TRIKMAKNO, kemudian atas perintah HANDAYANI uang tersebut diserahkan kepada saksi KOSNADI IRWAN yang merupakan orang suruhan saudara FRANS ANTONI (DPO);
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa STEVEN ANTONI, bersama dengan saudara FRANS ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik saksi NOVY FRIDAYANI, S.E, M.H yaitu :
 1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pendekatan TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang;

- Bahwa rumah tersebut dibeli menggunakan uang hasil peredaran narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dimana rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan saudara FRANS ANTONI akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Dalam pendekatan TPPU, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang, Perbuatan membelanjakan *proceeds of crime* untuk pembelian aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain dikenal dengan istilah dengan modus *use of nominee*;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI menerima upah dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima penyerahan uang dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk dollar Singapura dan dollar Amerika;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI 2 kali melakukan transaksi menukarkan mata uang asing berupa dollar singapura ke mata uang rupiah pada PT. DOLARINDO INTRAVALAS PRIMATAMA cabang BSD Jl. Komp. Ruko BSD Blok RE No.46, Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, sebagai berikut :
 1. Tanggal 19 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 1300 dolar singapura dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
 2. Tanggal 27 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 2000 dolar amerika dan Terdakwa STEVEN ANTONI menerima Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dan Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa STEVEN ANTONI;

- Bahwa dari kegiatan Terdakwa melakukan transaksi dengan pelaku-pelaku tindak pidana narkoba maupun pelaku tindak pidana pencucian uang, penyidik telah melakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa antara lain :

1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972;
2. 1 (satu) buah paspor an. STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS;
3. 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES didalamnya berisi :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat puluh empat ribu dolar Singapura);
 - 1(satu) buah paspor A.n CLARISA PUTRI ANTONY No.Paspor :B 9941 593;
 - 1(satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
 - 1(satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor : B 9941 592;
 - 1(satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : C 9404463;
 - 1(satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : B 7547501
4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201.
5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224
6. 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981.
7. 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek : 0512500569 a.n PETRA NIASI.

Halaman 32 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n AYUS DEWEL.
9. 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50-036739-8 A.n. YULIANSYAH.
10. 1 (satu) Buah Bundel Koran Bank BCA nomor 6575641818 an STEVEN ANTONI
11. 1 (satu) Buah Rekening Koran Bank BCA nomor 6575071361 an STEVEN ANTONI
12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomoe 6575092792 an STEVEN ANTONI
13. Sebidang tanah dan bangunan di jalan Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang selatan
14. SHM nomor 02090 a.n AGUS CHANDRA luas 185 m2.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa STEVEN ANTONI bersama-sama dengan FRANS ANTONI (dalam Daftar Pencaian Orang/DPO) atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu antara tanggal 4 November 2019 sampai dengan 12 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa timur atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- o Bahwa profil dari Terdakwa STEVEN ANTONI, Terdakwa STEVEN ANTONI dilahirkan dari orang tua bernama TONY MUHAMAD dan ANI DARYANI, Terdakwa merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dengan urutan anak pertama bernama FERONIKA ANTONI, anak kedua bernama FRANS ANTONI dan anak ketiga Terdakwa STEVEN ANTONI

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



sendiri. Bahwa kakak kandung dari Terdakwa yang bernama FRANS ANTONI merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian aparat kepolisian / DPO berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI semenjak lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014 sampai saat ini tidak pernah bekerja sehingga Terdakwa STEVEN ANTONI tidak mempunyai penghasilan tetap dan Terdakwa sering menemani saudara FRANS ANTONI (DPO) berpergian ke Surabaya, Singapura dan Thailand.
- Bahwa selain bersama dengan FRANS ANTONI, Terdakwa STEVEN ANTONI juga mengenal saksi KOSNADI IRWAN sejak tahun 2017 di Thailand, Bangkok, dimana dalam peredaran gelap narkoba milik jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) tugas dari Terdakwa STEVEN ANTONI adalah sebagai penerima atau pengantar uang hasil penjualan narkoba ke saudara FREDDY PRATAMA (DPO) atas suruhan saudara FRANS ANTONI dan FRANS ANTONI (DPO) adalah orang yang berpe ran sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) dalam bentuk tunai atau cash dan KOSNADI IRWAN adalh orang yang mengantarkanuang ke saudara FRANS ANTONI atas perintah saudara FREDY PRATAMA (DPO);
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 di Pataya Thailand, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saksi KOSNADI IRWAN, saudara FRANS ANTONI (DPO) dan saudara WAHYU alias OZIL dikumpulkan di sebuah aparteman oleh saudra FREDDY PRATAMA (DPO), dimana dalam pertemuan tersebut saudara FREDDY PRATAMA menyampaikan "bahwa situasi lagi tidak aman" dan diperintahkan oleh saudara FREDDY PRATAMA untuk berpencar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka terhadap Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang sempurna atau setidaknya patut menduga uang yang diterimanya secara langsung dan rekening-rekeningnya yang dibuka atas perintah saudara FRANS ANTONI (DPO) sebagai sarana penampungan adalah berasal dari tindak pidana narkoba .

- Bahwa berawal dari penangkapan saksi KOSNADI IRWAN berdasarkan Laporan polisi nomor Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkoba



golongan I dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, *Surat Perintah Penyidikan* : SP.DIK/185/III/Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, SPDP/38/III/ Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 dan laporan polisi nomor Lp/A/64/VII/2023/SPKT.Ditpidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023. Pelaku TPA dan TPPU tindak pidana Asal Narkoba jaringan bisnis Narkoba FREDY PRATAMA antara lain :

1. Sdr. **FREDY PRATAMA** (DPO) adalah Bandar Narkoba jaringan internasional sesuai dengan :
 - a. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 71 / VI / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 06 Juni 2023.
 - b. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 06 / IV / 2014 / BNN Kalimantan Selatan, tanggal 23 April 2014.
 - c. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan, tanggal 30 Juni 2023.
 - d. DPO atas nama FREDY PRATAMA (DPO) Nomor : DPO / 61 / V / 2023 / DIT RES NARKOBA POLDA LAMPUNG, tanggal 01 Mei 2023
2. **FRANS ANTONY** Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor DPO/75/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 26 Juni 2023 an FRAN WIJAYA rekening Bank BNI 338567613 FRANS WIJAYA dan Frans Anthoni (DPO) pada tahun 2013. Dan pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 798/Pid.Sus/2013/PN. BJM tanggal 3 Juli 2013.
3. **FACRUL RAZI ALIAS MASKUR ALIAS YAMANI ABDUL RIZAL**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap



dengan Nomor 258 / Pid.Sus / 2019 / pn Clp tanggal 03 Desember 2019 Nomor rekening Bank 0511675226 an AGUNG MAWARDI Rekening sebagai penampung transaksi jual beli narkoba yang dilakukan FREDY PRATAMA.

4. **KOSNADI IRWAN**, Laporan polisi nomor Lp/A/19/III/2023/SPKT.Satresnarkoba Polres Lampung Selatan tanggal 19 Maret 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET yaitu saudara KOSNADI IRWAN, Surat Perintah Penyidikan : SP.DIK/185/III/ Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023, SPDP/38/III/ Huk.6.6/2023/Resnarkoba tanggal 30 Maret 2023 dan laporan polisi nomor Lp/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.
5. **DEDEN WAHYUDI BIN (ALM) AHMAD TADRIANSYAH ALIAS DANDY KOSASIH ALIAS RADITYA**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 181/ Pid.Sus / 2019 / pn Clp tanggal 06 Nopember 2019 terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal Narkoba sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
6. **KASPUL ANWAR ALIAS IPUL BIN ASLI**, Sesuai dengan Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor 1536/ Pid.Sus / 2017 / Pn BJm tanggal 15 Pebruari 2018 terbukti melakukan tindak pidana Narkoba sebagaimana Pasal 112, 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkoba.

Dalam perspektif TPPU, perbuatan saudara FREDY PRATAMA alias MIMING (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor DPO/71/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 06 Juni 2023 dan DPO Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Dit Res Narkoba 30 Juni 2023 untuk saudara FREDY PRATAMA Alias Mojopahit alias MIMING



yang di keluarkan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dimana patut diduga saudara FREDY PRATAMA (DPO) telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terpidana narkoba terpidana narkoba FACHRUL RAZI alias YAMANI ABURIZAL untuk kemudian hasil pembayaran narkoba tersebut diatur agar diterima oleh saudara FRANS ANTONI baik secara sendiri ataupun dengan bantuan Terdakwa STEVEN ANTONI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*).

o Bahwa kemudian diperoleh informasi :

1. Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh saudara FREDDY PRATAMA (DPO) untuk menyerahkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 400.0000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi Terdakwa STEVEN ANTONI untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO);
2. Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI menginap di kamar 2217 dan saudara FRANS ANTONI (DPO) bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI (DPO) dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu saudara FRANS ANTONI (DPO) memerintahkan Terdakwa STEVEN ANTONI untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan



100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRANS ANTONI (DPO);

3. Bahwa pada tahun 2020 di waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian sesampainya di sebuah hotel di Sinagapura, saudara FRANS ANTONI (DPO) menghubungi saksi KOSNADI IRWAN dan menyampaikan untuk bertemu dengan Terdakwa STEVEN ANTONI di seberang jalan Hotel tempat saudara FRANS ANTONI (DPO) menginap. Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN, lalu Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut, saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRANS ANTONI (DPO) bahwa saksi KOSNADI IRWAN telah menerima uang dari Terdakwa STEVEN ANTONI;

4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI dan saudara FRANS ANTONI (DPO) menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI diperintah oleh saudara FRANS ANTONI (DPO) untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN (DPO) yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA (DPO). Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA (DPO) menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sehingga Terdakwa menguasai uang tersebut.

- Bahwa uang yang diterima, dikuasai atau diserahkan Terdakwa STEVEN ANTONI dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN merupakan uang hasil penjualan narkoba dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dan Terdakwa STEVEN ANTONI mendapatkan keuntungan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima dan menyerahkan dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN.

Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI, telah melakukan perbuatan turut serta melakukan atau pembantuan dalam melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencucian uang dengan cara menerima penitipan, menguasai dan penyerahan sejumlah *proceeds of crime* dalam bentuk valuta asing. Selanjutnya *proceeds of crime* dalam bentuk valuta asing tersebut kemudian disimpan dalam sebuah brankas yang berada di dalam rumah milik saudara FRANS ANTONI (DPO) yang ditinggali oleh Terdakwa STEVEN ANTONI.

- Bahwa pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2019 saksi FACHRUL ROZI mengirimkan uang kepada saudara FRANS ANTONI (DPO) sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saudara FRANS ANTONI mengirimkan uang kepada FACHRUL ROZI sebanyak 100 kali dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah) yang kesemuanya atas dasar perintah dari saudara FREDY PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) Rekening BRI dan 3 rekening BCA yaitu :
 1. Rek BRI no. Rekening 301000133526 a.n STEVEN ANTONI sudah tidak digunakan lagi karena ATM hilang;
 2. Rek BCA no. Rekening 06575641818 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM, M-Banking dan buku tabungan;
 3. Rek BCA no. Rekening 6575071361 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 8 Januari 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan;
 4. Rek BCA no. Rekening 6575092792 a.n STEVEN ANTONI ATM dibuka pada tanggal 28 Oktober 2019 Bank BCA KCP Rajawali. memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan.

Dimana dari 3 Rekening BCA tersebut, penguasaannya dan penggunaanya berada ditangan FRANS ANTONI (DPO);

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Rusdy Tedja dengan total sebesar Rp. 39.300.000,00 (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) ke Trinusa Travelindo sebesar Rp. 1.958.451,00 (Satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Ribka Yusnida dengan total sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Yuliansyah dengan total sebesar Rp. 34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta rupiah);
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575641818 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) dari Bumi Mas Sejahtera dengan total sebesar Rp.19.690.000,00 (Sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 553.480.179,78;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 sebesar Rp. 370.902.868,68;
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **6575092792 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Fran Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Oktober 2019 sd Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :
Adanya transaksi yang masuk ke rekening Terdakwa Steven Antoni pada tanggal 20-09-2020 sebesar Rp.150.000.000,- dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar sebesar Rp.145.000.000,- (tarik tunai) pada tanggal 22-09-20.
- Berdasarkan mutasi rekening nomor **06575071361 atas nama Steven Antoni** yang dikuasai Fran Antoni (DPO) terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode Januari 2019 sd Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Adanya transaksi uang masuk kerekeing tersdakwa pada tanggal 19-06-2019 sebesar Rp.220.000.000,- (disetor oleh Agus Cahndra ke rekening Terdakwa Steven Antoni) dengan cara setoran tunai dan adanya transaksi dana keluar (Tarik tunai) sebesar Rp.219.500.000,- pada tanggal 19-06-2019.
- Bahwa sekitar Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRANS ANTONI (DPO) pergi ke Money Changer Dolarindo yang berada di BSD Serpong Tangerang Selatan untuk menukarkan dan menjual uang mata asing berupa dolar Singapura, dimana uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa STEVEN ANTONI terima dari saksi

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSNADI IRWAN dengan jumlah total keseluruhan adalah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) dolar singapura.

- o Bahwa saudara FRANS ANTONI (DPO) merupakan nasabah dari Money Changer di PT. DOLARINDO INTRAVALLAS PRIMATAMA yang pernah melakukan transaksi penjualan valuta asing sebagai berikut :

No	Tanggal	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	2000 SGD(SINGAPORE)	21.420.000,-	FRANS ANTONI
2.	05/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.700.000,-	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.750.000,-	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1000 SGD(SINGAPORE)	10.900.000,-	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	2000 SGD(SINGAPORE)	21.880.000,-	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	10.000SGD(SINGAPORE)	109.650.000,-	FRANS ANTONI
7.	27/01/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	5000SGD(SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	3000SGD(SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	2200USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.200.000,-	FRANS ANTONI
16.	19/08/2021	9000SGD(SINGAPORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2021	4000SGD(SINGAPORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2021	9000SGD(SINGAPORE)	100.305.000,-	FRANS ANTONI
19.	01/10/2021	8000SGD(SINGAPORE)	89.360.000,-	FRANS ANTONI
20.	15/10/2021	6000SGD(SINGAPORE)	66.960.000,-	FRANS ANTONI
21.	25/10/2021	7000SGD(SINGAPORE)	78.120.000,-	FRANS ANTONI
22.	04/11/2021	7000SGD(SINGAPORE)	77.700.000,-	FRANS ANTONI
23.	16/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.700.000,-	FRANS ANTONI

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



24.	11/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.440.000,-	PETRA NIASI
25.	29/02/2021	2000SGD(SINGAPORE)	21.850.000,-	PETRA NIASI
26.	09/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.020.000,-	PETRA NIASI
27.	15/04/2021	2000SGD(SINGAPORE)	22.160.000,-	PETRA NIASI
28.	10/05/2021	3000SGD(SINGAPORE)	32.910.000,-	PETRA NIASI
29.	26/11/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.500.000,-	PETRA NIASI
30.	04/08/2022	40000USD(AMERIKA)	596.600.000,-	PETRA NIASI
31.	13/10/2021	5000SGD(SINGAPORE)	55.850.000,-	PETRA NIASI
32.	02/03/2023	3700USD(AMERIKA)	56.443.500,-	PETRA NIASI
33.	28/09/2022	10.000USD(AMERIKA)	152.150.000,-	PETRA NIASI
34.	19/04/2023	1300SGD(SINGAPORE)	14.803.000,-	STEVEN ANTONI
35.	27/04/2023	2000USD(AMERIKA)	29.400.000,-	STEVEN ANTONI

- Berdasarkan FATF REPORT Money laundering through money remittance and currency exchange providers, penukaran valuta asing merupakan modus TPPU yang lazim digunakan. Menukarkan valuta asing dikenal dengan istilah misuse of MR/CE service provider.
- Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor:5555/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 29 Juli 2021, diperoleh fakta saksi HANDYANI mengenal FRANS ANTONI (DPO), sebagai pelanggan yang sering membeli valuta asing di kantor PT. Multindo Putra Perkasa. Selanjutnya HANDAYANI membuka rekening Bank yang dipergunakan untuk menerima aliran dana yang berasal dari tindak pidana narkoba atas permintaan FRANS ANTONI lalu sekitar bulan Juli 2020, HANDAYANI memerintahkan saksi OCTAVIANUS TRIMAKNO untuk menarik uang tunai sejumlah Rp.2.500.000.000,- (dua setengah milyar rupiah) yang terdapat dalam rekening BCA atas nama OCTAVIANUS TRIKMAKNO, kemudian atas perintah HANDAYANI uang tersebut diserahkan kepada saksi KOSNADI IRWAN yang merupakan orang suruhan saudara FRANS ANTONI (DPO).
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa STEVEN ANTONI, bersama dengan saudara FRANS ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan proses jual beli rumah milik saksi NOVY FRIDAYANI,S.E,M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkoba yaitu :

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai.

Bahwa dalam pendekatan TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang

- Bahwa rumah tersebut dibeli menggunakan uang hasil peredaran narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dimana rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan saudara FRANS ANTONI akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa STEVEN ANTONI.
- Dalam pendekatan TPPU, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut, dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang, Perbuatan membelanjakan *proceeds of crime* untuk pembelian aset yang selanjutnya diatasnamakan orang lain dikenal dengan istilah dengan *modus use of nominee*.
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI menerima upah dari saudara FRANS ANTONI (DPO) setiap menerima penyerahan uang dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk dollar Singapura dan dollar Amerika;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI 2 kali melakukan transaksi menukarkan mata uang asing berupa dollar singapura ke mata uang rupiah pada PT. DOLARINDO INTRAVALLAS PRIMATAMA cabang BSD Jl. Komp. Ruko BSD Blok RE No.46, Lengkong Wetan, Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, sebagai berikut :
 1. Tanggal 19 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 1300 dolar singapura dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 43 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanggal 27 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 2000 dolar amerika dan Terdakwa STEVEN ANTONI menerima Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dan Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) di brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa STEVEN ANTONI;
- Bahwa dari kegiatan Terdakwa melakukan transaksi dengan pelaku-pelaku tindak pidana narkoba maupun pelaku tindak pidana pencucian uang, penyidik telah melakukan penyitaan yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa antara lain :

1. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972;
2. 1 (satu) buah paspor an. STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS;
3. 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES didalamnya berisi :

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000(empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanhhak 440 (empatbratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat puluh empat ribu dolar Singapura);
- 1(satu) buah paspor A.n CLARISA PUTRI ANTONY No.Paspor :B 9941 593;
- 1(satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
- 1(satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor : B 9941 592;
- 1(satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : C 9404463;
- 1(satu) buah paspor A.n VALEN XAVIER ANTONY No.Paspor : B 7547501



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201.
 5. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224
 6. 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981.
 7. 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek : 0512500569 a.n PETRA NIASI.
 8. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n AYUS DEWEL.
 9. 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50-036739-8 A.n. YULIANSYAH.
 10. 1 (satu) Buah Bundel Koran Bank BCA nomor 6575641818 an STEVEN ANTONI
 11. 1 (satu) Buah Rekening Koran Bank BCA nomor 6575071361 an STEVEN ANTONI
 12. 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomoe 6575092792 an STEVEN ANTONI
 13. Sebidang tanah dan bangunan di jalan Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang selatan
 14. SHM nomor 02090 a.n AGUS CHANDRA luas 185 m2.
- Bahwa menurut pendapat **DHIRA GULISTA SUDJAJA, S.H.,LL.M. CAMS** sebagai AHLI dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan atau Pasal 5 Juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh Terdakwa STEVEN ANTONI bersama-sama dengan saudara FRANS ANTONI dengan kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa berdasarkan informasi dari hasil penyidikan diduga telah terjadi tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Jo Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh saudara FRANS ANTONI dan saudara STEVEN ANTONI yang terjadi pada tahun 2009 s.d. tahun 2023 di DKI Jakarta yang diduga dilakukan oleh STEVEN ANTONI terkait membantu dan menerima penitipan dana hasil Transaksi Jual Beli Narkotika yang dilakukan oleh FREDY PRATAMA dkk dalam *Peredaran Gelap Narkotika*

Halaman 45 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sindik*at FREDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2023.

Diketahui dari informasi penyidikan bahwa perbuatan tindak pidana peredaran gelap narkoba yang diduga telah dilakukan oleh Sdr. Freddy Pratama adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 258/Pid.Sus/2019/PN. Clp Terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN menerima tawaran kerja dari Sdr. Miming berupa membuka beberapa rekening di Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan Bank Panin menggunakan nama Fachrul Razi, lalu nama alias dari Terdakwa, yaitu Yamani Aburizal dan Arahman. kemudian nama-nama tersebut dipergunakan untuk menerima transferan atau kiriman uang dari yang atas nama Saniran dan nama lainnya yang tidak Terdakwa ketahui, namun seluruh uang yang masuk ke dalam rekening atas nama Terdakwa dan aliasnya memang atas perintah dari Sdr. Miming

Dalam perspektif TPPU, perbuatan saudara FREDY PRATAMA alias MIMING (DPO) berdasarkan Daftar Pencarian Orang dengan nomor DPO/71/VI/2023/DIT RES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Lampung pada tanggal 06 Juni 2023 dan DPO Nomor : DPO / 02 / VI / 2023 / Dit Res Narkoba 30 Juni 2023 untuk saudara FREDY PRATAMA Alias Mojopahit alias MIMING yang di keluarkan oleh Polda Kalimantan Selatan. Dimana patut diduga saudara FREDY PRATAMA (DPO) telah mengedarkan dan menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada terpidana narkoba terpidana narkoba FACHRUL RAZI alias YAMANI ABURIZAL untuk kemudian hasil pembayaran narkoba tersebut diatur agar diterima oleh saudara FRANS ANTONI baik secara sendiri ataupun dengan bantuan Terdakwa STEVEN ANTONI dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime).

2. Terhadap perbuatan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh saudara FREDDY PRATAMA tersebut, kemudian diketahui terdapat harta kekayaan yang dihasilkan untuk kemudian terhadap harta kekayaan hasil peredaran gelap narkoba yang

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



berasal dari terpidana narkoba YAMANI ABURIZAL telah ditempatkan dan/atau diterima oleh saudara Frans Antoni dan Terdakwa Steven Antoni baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Clp terhadap Terdakwa FACHRUL RAZI bin MASKUR alias YAMANI ABURIZAL alias ARAHMAN yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang hasil dari Kejahatan Narkoba dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 8275265531 a.n YAMANI ABURIZAL dan Nomor 8275265965 a.n YAMANI ABURIZAL. Kemudian dari Nomor Rekening BCA tersebut melakukan Transaksi pembelian VALUTA ASING Singapore Dollar di PT. MULTINDO dengan total Rp. 25.115.000.000,00 (dua puluh lima milyar seratus lima belas juta rupiah) . Dari hasil penukaran VALUTA ASING tersebut, kemudian diambil dan dibawa dari Money Changer MULTINDO Surabaya oleh seseorang bernama KOSNADI IRWAN yang kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa STEVEN ANTONI atas perintah FREDY PRATAMA (DPO) dan atas arahan dari FRANS ANTONI (DPO) sebanyak SGD Singapura 2.100.000,- . Kemudian uang tersebut Sebagian ditukarkan Kembali di Money Changer.

Pada Tanggal 4 November 2019 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 400.000,- dari KOSNADI IRWAN di Hotel Bonet, Surabaya. Pada Tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 800.000,- dari KOSNADI IRWAN di Hotel Bonet, Surabaya dan Pada Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI menerima penitipan Singapore Dollar (SGD) sebanyak SGD 900.000,- dari KOSNADI di hotel daerah Singapore atas arahan dari saudara FRANS ANTONI (DPO) sebagai tindaklanjut dari perintah FREDY PRATAMA (DPO). Kemudian, dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh Penyidik, saudara Frans Antoni dan Terdakwa Steven Antoni secara bersama-sama, juga melakukan penukaran atas Valuta Asing yang telah diterima.

3. Bahwa dalam pendekatan TPPU, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut,



dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*Proceeds of crime*), dimana harta hasil tindak pidana inilah yang menjadi objek dari perbuatan menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang.

4. Selanjutnya dari kronologis dan informasi penyidikan diketahui terdapat perbuatan atau aktivitas transaksi yang dilakukan oleh saudara FRANS ANTONI (DPO) dan Terdakwa STEVEN ANTONI atas *proceeds of crime* yang dianggap bertujuan untuk menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana asal dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau Narkotika, sehingga dapat diduga telah melakukan perbuatan turut serta melakukan atau melakukan pembantuan dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana..

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Edi Cahyadi, S.H.**, didepan persidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika dan TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023, saksi bersama Tim diantaranya saksi Nova Zulkifli Togubu, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/VII/2023/Bareskrim tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan adanya dugaan Terdakwa terlibat dalam TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap anggota sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama yaitu Kosnadi Irwan alias Iwa (sekarang ditahan di Polres Lampung). Dari penangkapan terhadap Kosnadi Irwan alias Iwa diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 bertempat di Singapura Terdakwa atas perintah Fran Antony telah menyerahkan 9 (sembilan) amplop berisi uang mata uang Dolar Singapura (SGD) pecahan 1.000 SGD yang masing-masing amplop berisi 100 (seratus) lembar, kemudian uang tersebut disimpan Kosnadi Irwan alias Iwa di Safe Deposit Box The Vault di Singapura. Sebelumnya yaitu pada sekitar November 2019 sampai 2020, Kosnadi Irwan alias Iwa juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 400.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 4 (empat) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Kosnadi Irwan alias Iwa diperintahkan oleh Freddy Pratama menyerahkan uang mata uang SGD Singapura milik Freddy Pratama kepada Fran Antony melalui Terdakwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 800.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 8 (delapan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Atas informasi dari Kosnadi Irwan alias Iwa tersebut, akhirnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 1097 atas nama Petra Niasi dan 1

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Paspor atas nama Steven Antoni. Kemudian Terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui selama ini bertempat tinggal di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;

- Bahwa Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan adalah rumah milik Fran Antony dan Petra Niasi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Fran Antony;
- Bahwa dari dalam rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

✓ 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi:

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786;
- 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor: 8 9941 592.

✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201;

✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224;

✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981;

✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi;

✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel;

✓ 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah.

- Bahwa saat penggeledahan dilakukan, turut disaksikan oleh Ketua RT, Security setempat dan keluarga Fran Antony yaitu Yoshua Meimito;

Halaman 50 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, termasuk juga atas 1 (satu) unit rumah beserta SHM rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani, S.E., M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga;
- Bahwa penyitaan dilakukan karena diduga barang-barang tersebut merupakan hasil dari TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkoba dalam hal ini adalah peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa rekening Terdakwa selama ini dikuasai dan digunakan oleh Fran Antony, yaitu rekening BCA nomor 6575071361 atas nama Steven Antoni dan rekening BCA nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa pada sekitar November 2019 bertempat di Hotel Bonnet Surabaya pernah diperintah Fran Antony untuk menerima uang dari Kosnadi Irwan alias Iwa sebanyak 400.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 4 (empat) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa juga menerima uang dari Kosnadi Irwan alias Iwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 800.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 8 (delapan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Selanjutnya sekitar tahun 2020 (tanggal, bulan saksi tidak ingat), Terdakwa bertemu Kosnadi Irwan alias Iwa di Singapura, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan uang dollar Singapura (SGD) sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000 kepada Kosnadi Irwan alias Iwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa diperintah Fran Antony untuk menerima uang sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000 dari Kosnadi Irwan alias Iwa;
- Bahwa Terdakwa, Fran Antony dan Kosnadi Irwan alias Iwa merupakan anggota peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama yang bertugas untuk mengelola keuangan hasil peredaran narkoba, sedangkan Terdakwa mempunyai tugas sebagai pengantar uang cash dari Indonesia ke Thailand untuk diberikan kepada Freddy Pratama;

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret sampai sekarang belum ketemu (DPO) dan menurut informasi berada di Thailand;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786, 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor: 8 9941 592, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel, 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah, SHM 1 (satu) unit rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani,S.E.,M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Nova Zulkifli Togubu, S.H., didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian yang bertugas di Subdit V Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri;
- Bahwa tugas saksi melakukan penyelidikan terkait tindak pidana narkotika dan TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada tanggal 12 September 2023, saksi bersama Tim diantaranya saksi Muhammad Edi Cahyadi, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/64/VII/2023/Bareskrim tanggal 6 Juli 2023;
- Bahwa penangkapan tersebut dikarenakan adanya dugaan Terdakwa terlibat dalam TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkotika dalam hal ini adalah peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Tim juga melakukan penangkapan terhadap anggota sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama yaitu Kosnadi Irwan alias Iwa (sekarang ditahan di Polres Lampung). Dari penangkapan terhadap Kosnadi Irwan alias Iwa diperoleh informasi bahwa pada tahun 2020 bertempat di Singapura Terdakwa atas perintah Fran Antony telah menyerahkan 9 (sembilan) amplop berisi uang mata uang Dolar Singapura (SGD) pecahan 1.000 SGD yang masing-masing amplop berisi 100 (seratus) lembar, kemudian uang tersebut disimpan Kosnadi Irwan alias Iwa di Safe Deposit Box The Vault di Singapura. Sebelumnya yaitu pada sekitar November 2019 sampai 2020, Kosnadi Irwan alias Iwa juga pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 400.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Kosnadi Irwan alias Iwa diperintahkan oleh Freddy Pratama menyerahkan uang mata uang SGD Singapura milik Freddy Pratama kepada Fran Antony melalui Terdakwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 800.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 8 (delapan) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Atas informasi dari Kosnadi Irwan alias Iwa tersebut, akhirnya saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 1097 atas nama Petra Niasi dan 1 (satu) buah Paspor atas nama Steven Antoni. Kemudian Terdakwa dilakukan introgasi dan mengakui selama ini bertempat tinggal di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;
- Bahwa Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan adalah rumah milik Fran Antony dan Petra Niasi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Fran Antony;
- Bahwa dari dalam rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanhhak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah)
 - 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786;
 - 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor: 8 9941 592.
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224;
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel;
 - ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah.

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan dilakukan, turut disaksikan oleh Ketua RT, Security setempat dan keluarga Fran Antony yaitu Yoshua Meimito;
- Bahwa barang bukti tersebut dilakukan penyitaan, termasuk juga atas 1 (satu) unit rumah beserta SHM rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani, S.E., M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga;
- Bahwa penyitaan dilakukan karena diduga barang-barang tersebut merupakan hasil dari TPPU yang tindak pidana pokoknya berasal dari tindak pidana narkoba dalam hal ini adalah peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa dari interogasi kepada Terdakwa diperoleh informasi bahwa rekening Terdakwa selama ini dikuasai dan digunakan oleh Fran Antony, yaitu rekening BCA nomor 6575071361 atas nama Steven Antoni dan rekening BCA nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui bahwa pada sekitar November 2019 bertempat di Hotel Bonnet Surabaya pernah diperintah Fran Antony untuk menerima uang dari Kosnadi Irwan alias Iwa sebanyak 400.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 4 (empat) amplop yang setiap amplohnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Kemudian sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa juga menerima uang dari Kosnadi Irwan alias Iwa di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 800.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 8 (delapan) amplop yang setiap amplohnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Selanjutnya sekitar tahun 2020 (tanggal, bulan saksi tidak ingat), Terdakwa bertemu Kosnadi Irwan alias Iwa di Singapura, dimana saat itu Terdakwa menyerahkan uang dollar Singapura (SGD) sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amplohnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000 kepada Kosnadi Irwan alias Iwa kemudian sekitar bulan Juli tahun 2021 Terdakwa diperintah Fran Antony untuk menerima uang sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amplohnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000 dari Kosnadi Irwan alias Iwa;
- Bahwa Terdakwa, Fran Antony dan Kosnadi Irwan alias Iwa merupakan anggota peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama yang bertugas untuk mengelola keuangan hasil peredaran narkoba,

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



sedangkan Terdakwa mempunyai tugas sebagai pengantar uang cash dari Indonesia ke Thailand untuk diberikan kepada Freddy Pratama;

- Bahwa keberadaan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret sampai sekarang belum ketemu (DPO) dan menurut informasi berada di Thailand;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786, 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor: 8 9941 592, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel, 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah, SHM 1 (satu) unit rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani,S.E.,M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Kosnadi Irwan alias Iwa bin Hoki Wijaya Irwan, didepan persidangan dibawah sumpah atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi dilakukan secara teleconference (tahanan rutan), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi saat ini ditahan di Rutan Polda Lampung dalam perkara peredaran narkotika dan TPPU jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dan sering kali bertemu dengan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa Freddy Pratama adalah bos saksi dalam hal peredaran (jual beli) narkotika di Indonesia dan setahu saksi posisi Freddy Pratama sekarang berada di Thailand;
- Bahwa saksi sudah lama bergabung dalam jaringan peredaran narkotika Freddy Pratama dan tugas saksi dalam jaringan itu dari tahun 2019 sampai 2021 adalah untuk mengurus keuangan hasil peredaran gelap narkotika dalam bentuk uang tunai atau cash, sedangkan sejak tahun 2022 sampai 2023 saksi berperan mengawasi atau memantau pergerakan kegiatan razia di Pelabuhan Bakauhuni Lampung Selatan;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Freddy Pratama sekitar tanggal 16 Juni 2023 di Apartemen di Kota Pattaya Thailand dimana saat itu saksi bersama Fran Antony, Wahyu alias Ozil dan Terdakwa dikumpulkan oleh Freddy Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan Fran Antony yang biasa saksi panggil dengan nama Frans dalam hal sama-sama dalam satu sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama. Setahu saksi, tugas Frans dalam jaringan Freddy Pratama adalah sebagai pemegang keuangan dalam bentuk uang tunai atau cash;
- Bahwa Fran Antony merupakan kakak dari Terdakwa;
- Bahwa saksi biasa memanggil Terdakwa dengan nama panggilan Steven;
- Bahwa Terdakwa juga bergabung dalam sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama yang mempunyai tugas sebagai pengantar uang cash dari Indonesia ke Thailand untuk diberikan kepada Freddy Pratama;
- Bahwa saksi selalu disuruh Freddy Pratama untuk mengambil uang hasil peredaran gelap narkotika dari seseorang yang sudah dihubungi oleh Freddy Pratama. Setelah itu uang tersebut saksi serahkan secara

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung (uang tunai) dan tidak pernah secara via transfer kepada Terdakwa yang sebelumnya diarahkan oleh Fran Antony;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu dengan Terdakwa yaitu 2 (dua) kali bertemu di Surabaya sekitar tahun 2019 sampai 2020, 2 (dua) kali bertemu di Singapura sekitar tahun 2020 sampai 2021 dan yang terakhir sekitar tanggal 16 Juni 2023 di Apartemen di Kota Pattaya Thailand;
 - Bahwa sekitar bulan Maret sampai Juni tahun 2019 saksi pernah menerima uang hasil peredaran gelap narkoba dalam bentuk mata uang asing Singapura (SGD) yang saksi terima dari Handayani pemilik Money Changer Multindo untuk disimpan di Safety Box BANK OCBC NISP Surabaya atas nama KOSNADI IRWAN. Selanjutnya sekitar bulan November 2019 saksi diperintahkan oleh Freddy Pratama untuk mengambil uang mata uang asing SGD Singapura milik Freddy Pratama untuk diserahkan kepada Fran Antony melalui Steven Antoni (Terdakwa) di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 400.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 4 (empat) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Kemudian pada sekitar bulan Agustus 2020 saksi diperintahkan oleh Freddy Pratama menyerahkan uang mata uang SGD Singapura milik Freddy Pratama kepada Fran Antony melalui Steven Antoni (Terdakwa) di Hotel Bonnet Surabaya sebanyak 800.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 8 (delapan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000. Masing-masing penyerahan uang tersebut, dilakukan di dalam kamar hotel dan setelah menerima uang dari saksi, Terdakwa menghitung uang yang diserahkan saksi;
 - Bahwa sekitar tahun 2020 (tanggal, bulan saksi tidak ingat), saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa di Singapura. Saat itu saksi diperintah oleh Freddy Pratama untuk menerima uang dollar Singapura (SGD) dari Terdakwa sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD) yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000, lalu oleh saksi uang tersebut disimpan dalam Safe Deposit Box The Vault di Singapura dengan akun pendaftaran menggunakan passport a.n KOSNADI IRWAN. Selanjutnya sekitar bulan Juli tahun 2021 saksi diperintah oleh Freddy Pratama untuk menyerahkan kembali uang dollar Singapura (SGD) kepada Terdakwa sebanyak 900.000 dollar Singapura (SGD)

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



yang terbagi dalam 9 (sembilan) amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1.000;

- Bahwa antara tahun 2019 sampai tahun 2021 jumlah uang dollar Singapura (SGD) yang pernah saksi serahkan atas perintah Freddy Pratama kepada Terdakwa sebesar SGD 2.100.000, dimana uang tersebut merupakan uang hasil peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa atas pekerjaan tersebut, saksi mendapatkan upah dari Freddy Pratama. Terakhir upah yang saksi terima dari Freddy Pratama di bulan Juli 2021 yaitu sebesar USD 120.000 apabila dirupiahkan ± Rp. 1.560.000.000,- (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang saksi terima secara tunai dalam bentuk mata uang dolar Amerika (USD) dari Fran Antony di pinggir jalan sekitar daerah BSD Tangerang Selatan;
- Bahwa selain menyerahkan uang kepada Terdakwa, dalam kurun waktu tersebut atas perintah Freddy Pratama saksi juga pernah menyerahkan uang kepada Yusa Hendriatmoko sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 15 (lima belas) amplop yang masing-masing amplop berisikan mata uang asing pecahan SGD 1.000 (dollar Singapura) sebanyak 100 lembar dan kepada Tri Wahyuning Tirto Handono sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 15 (lima belas) amplop yang masing-masing amplop berisikan mata uang asing pecahan SGD 1.000 (dollar Singapura) sebanyak 100 lembar dan kepada Fran Antony sebanyak 1 (satu) kali di Surabaya sebanyak 20 (dua puluh) amplop yang masing-masing amplop berisikan mata uang asing pecahan USD 1.000 sebanyak 100 lembar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Tri Wahyuning Tirto Handono alias Peno, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Malang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) peredaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;

- Bahwa saksi kenal dengan Freddy Pratama karena merupakan bos saksi dalam jaringan jual beli narkotika, dimana Freddy Pratama adalah Bandar Narkoba yang jaringannya sangat besar dan luas;
- Bahwa saksi kenal dengan Kosnadi Irwan alias Iwa yang juga merupakan anggota sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama, namun saksi tidak mengetahui tugas/peran Kosnadi Irwan alias Iwa dalam jaringan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima maupun menyerahkan uang hasil peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan Steven Antoni (Terdakwa) dan Fran Antony, karena sama-sama bekerja dalam sindikat peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Fran Antony di Thailand bersama Freddy Pratama;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, saksi pernah diperintah oleh Freddy Pratama untuk menerima penyerahan uang sebanyak 15 (lima belas) amplop yang berisikan mata uang asing (dollar Singapura) pecahan SGD 1.000 dengan jumlah 100 lembar per amplop (jumlah total 1.500.000 SGD) dari Kosnadi Irwan alias Iwa di rumah Kosnadi Irwan alias Iwa. Setelah 1 bulan dari saksi menerima uang tersebut, Freddy Pratama memerintahkan agar seluruh uang tersebut diserahkan kembali kepada Kosnadi Irwan alias Iwa di Hotel Senyum World Kota Batu Malang;
- Bahwa uang tersebut adalah uang milik Freddy Pratama yang berasal dari hasil peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima maupun menyerahkan uang dalam bentuk tunai atau transfer dari Terdakwa dan Fran Antony;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang berperan sama seperti saksi untuk menerima maupun menyerahkan uang hasil peredaran gelap narkotika jaringan Freddy Pratama yaitu Terdakwa, Kosnadi Irwan alias Iwa dan Yusa Hendriyatmoko.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

- 5. Saksi Yusa Hendriyatmoko bin Basir Bonar**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saat ini saksi sedang menjalani pidana di Lapas Kelas I Malang terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) peredaran narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa saksi kenal dengan Freddy Pratama karena merupakan bos saksi dalam jaringan jual beli narkoba, dimana Freddy Pratama adalah Bandar Narkoba yang jaringannya sangat besar dan luas;
- Bahwa saksi kenal dengan Kosnadi Irwan alias Iwa yang juga merupakan anggota sindikat peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama, namun saksi tidak mengetahui tugas/peran Kosnadi Irwan alias Iwa dalam jaringan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas untuk menerima maupun menyerahkan uang hasil peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan Steven Antoni (Terdakwa) dan Fran Antony, karena sama-sama bekerja dalam sindikat peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa dan Fran Antony di Thailand bersama Freddy Pratama. Selain itu, saksi juga pernah bertemu dengan Terdakwa dan Fran Antony di Malang sekitar tahun 2023 saat survey tempat billiard;
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, saksi pernah diperintah oleh Freddy Pratama untuk menerima penyerahan uang sebanyak 15 (lima belas) amplop yang berisikan mata uang asing (dollar Singapura) pecahan SGD 1.000 dengan jumlah 100 lembar per amplop (jumlah total 1.500.000 SGD) dari Kosnadi Irwan alias Iwa di daerah Surabaya. Setelah 1 bulan dari saksi menerima uang tersebut, Freddy Pratama memerintahkan agar seluruh uang tersebut diserahkan

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kepada Kosnadi Irwan alias Iwa, yang saksi serahkan di daerah Surabaya tetapi saksi tidak mengetahui lokasi pastinya;

- Bahwa uang tersebut adalah uang milik Freddy Pratama yang berasal dari hasil peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima maupun menyerahkan uang dalam bentuk tunai atau transfer dari Terdakwa dan Fran Antony;
- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang berperan sama seperti saksi untuk menerima maupun menyerahkan uang hasil peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama yaitu Terdakwa, Kosnadi Irwan alias Iwa dan Tri Wahyuning Tirto Handono alias Peno.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Agus Chandra, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi kenal dengan Fran Antony karena sudah berteman lama;
- Bahwa Fran Antony mempunyai adik kandung yang bernama Steven Antoni (Terdakwa);
- Bahwa saksi merupakan owner Graha Media Reklame dan sebagai broker perumahan;
- Bahwa sekitar tahun Agustus 2021, Fran Antony meminta tolong kepada saksi untuk mencari 1 (satu) unit rumah, kemudian saksi menawarkan 1 (satu) rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan dengan SHM atas nama Novy Fridayani,S.E.,M.H.;
- Bahwa atas tawaran saksi tersebut, Fran Antony tertarik lalu saksi bersama Fran Antony dan Terdakwa mengecek rumah tersebut. Selanjutnya Fran Antony menghubungi pemilik rumah tersebut dan berkomunikasi dengan pemiliknya, kemudian Fran Antony bilang kepada saksi bahwa dia bersedia membeli rumah tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat menggunakan nama/ identitas dan NPWP saksi, karena Fran Antony tidak mempunyai KTP Tangerang Selatan;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021, Fran Antony menghubungi saksi melalui telepon untuk menemani Fran Antony ke kantor notaris PPAT James Sinaga untuk menanda tangani akad akte jual beli;
- Bahwa pada saat akad akte jual beli di hadapan PPAT James Sinaga yang hadir adalah pihak PPAT, Agent J Hooker, pihak penjual yaitu Novy Fridayani,S.E.,M.H dan pihak pembeli yaitu saksi dan saksi ditemani oleh Fran Antony;
- Bahwa dalam akte jual beli tersebut yang tertulis sebagai pembeli adalah nama saksi (Agus Chandra), namun pemilik sebenarnya adalah Fran Antony karena nama saksi hanya dipinjam saja oleh Fran Antony;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian rumah tersebut adalah Fran Antony;
- Bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan uang pembayaran rumah itu menggunakan uang milik Fran Antony;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh Fran Antony kepada Novy Fridayani,S.E.,M.H selaku penjual secara tunai, kemudian baru bersama-sama disetorkan ke Bank;
- Bahwa rumah tersebut rencananya akan dilakukan balik nama atas nama Steven Antoni (Terdakwa);
- Bahwa rumah tersebut kemudian ditempati oleh Fran Antony beserta keluarganya termasuk Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan Fran Antony, saksi pernah melakukan transaksi setor tunai ke rekening bank BCA dengan nomor 6575071361 atas nama Steven Antoni dengan nominal sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), namun saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Bareksrim Mabes Polri, saksi baru mengetahui kalau Steven Antoni (Terdakwa) dan Fran Antony terlibat dalam peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa SHM 1 (satu) unit rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani,S.E.,M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga;

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi Yoshua Meimito bin Hardi, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan dari Petra Niasi yang merupakan istri Fran Antony, sedangkan Terdakwa merupakan adik kandung dari Fran Antony;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi pernah bertempat tinggal di rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;
- Bahwa rumah beserta aset yang berada di dalam rumah tersebut merupakan milik Fran Antony;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Fran Antony bersama istri (Petra Niasi), Terdakwa dan juga saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah Fran Antony yang bertugas menjaga ketiga anak dari Fran Antony;
- Bahwa saksi baru satu bulan setengah ikut bekerja sebagai ART di rumah Fran Antony di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima gaji dan upah selama menjaga ketiga anak Fran Antony;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan oleh Petugas Kepolisian dari Bareskrim Mabes Polri di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan. Dari penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah)
- 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786;
- 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No. Paspor: 8 9941 592.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah.
- Bahwa awalnya brankas warna merah merk CHUBBSAFES tersebut dalam keadaan terkunci kemudian brankas tersebut dibuka dengan disaksikan oleh anggota Kepolisian, pihak RT dan Security setempat serta saksi lalu setelah terbuka ditemukan barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali diajak oleh Terdakwa ke Thailand untuk jalan-jalan yaitu sekitar tahun 2019 yang seluruh biaya dan akomodasi dibiayai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar akhir bulan Agustus 2020, saksi pernah diajak oleh Terdakwa bersama Fran Antony beserta istrinya ke Surabaya dan menginap di Hotel Bonnet Surabaya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa 1 (satu) unit brankas warna merah merk CHUBBSAFES yang berada di dalam kamar Fran Antony yang didalamnya berisi uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp.

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), uang pecahan USD 100 (seratus dolar) sebanhhak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah), 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No. Paspor V 030786, 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor: 8 9941 592, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 0512500569 a.n Petra Niasi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.n Ayus Dewel, 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50- 036739-8 an. Yuliansyah, SHM 1 (satu) unit rumah Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan atas nama Novy Fridayani,S.E.,M.H dan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT James Sinaga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

8. Saksi Facrul Razi alias Yamami Aburizal alias Arrahman bin Maskur,, didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, saksi menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah saksi membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa saksi pernah dipidana di Lapas Kelas II A Cilacap selama 3 tahun subsidair 3 bulan kurungan karena telah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana pokoknya adalah perkara narkoba yang dilakukan oleh Cristian Jaya Kusuma alias Sancai dan Deden Wahyudi alias Dandy Kosasih alias Raditya;
- Bahwa saksi kenal dengan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret karena merupakan bos saksi dalam jaringan jual beli narkoba, dimana Freddy Pratama adalah Bandar Narkoba yang jaringannya sangat besar dan luas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keberadaan Freddy Pratama tinggal di Thailand;
- Bahwa peran saksi dalam tindak pidana tersebut adalah sebagai pihak yang melakukan transfer uang dari hasil tindak pidana narkoba jaringan Freddy Pratama atas perintah Freddy Pratama antara kurun waktu tahun 2016 sampai akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi mempunyai nama lain selain Facrul Razi yaitu Yamami Aburizal dan Arrahman. Nama-nama tersebut diberikan oleh Freddy Pratama sesuai dengan identitas berupa KTP yang diberikan oleh Freddy Pratama;
- Bahwa ketiga nama tersebut masing-masing Facrul Razi, Yamami Aburizal dan Arrahman digunakan saksi untuk membuka nomor rekening di beberapa Bank;
- Bahwa awal pengenalan saksi dengan Freddy Pratama adalah sekitar tahun 2016 saksi bertemu Freddy Pratama di pencucian mobil, kemudian saksi ditawari pekerjaan untuk melakukan transfer uang dari hasil narkoba dan saat itu saksi diminta untuk membuat rekening namun dengan identitas palsu yaitu atas nama Yamani Aburizal dan Arrahman namun foto KTP tersebut sudah berubah menjadi foto saksi yang dibuat dan dikirim oleh Freddy Pratama melalui jasa pengiriman;
- Bahwa nomor rekening Bank yang saksi buat menggunakan identitas Facrul Razi, Yamani Aburizal dan Arrahman adalah:
 - ✓ Rekening Panin Bank dengan Nomor rekening 6001235957 atas nama Facrul Razi;
 - ✓ Rekening Bank BRI Britama Bisnis dengan Nomor Rekening 066301000350564 atas nama Facrul Razi;
 - ✓ Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900 00 0606674 1 atas nama Facrul Razi;
 - ✓ Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening 4444415105 atas nama Facrul Razi;
 - ✓ Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 900 00 0606674 1 atas nama Fachrul Razi;
 - ✓ Rekening Panin Bank dengan nomor rekening 6032212167 atas nama Yamani Aburizal;
 - ✓ Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 031 00 1175865 6 atas nama Yamani Aburizal;
 - ✓ Rekening Bank BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 0604164929 atas nama Yamani Aburizal;

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275265531 atas nama Yamani Aburizal;
- ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 8275265965 atas nama Yamani Aburizal;
- ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6575054165 atas nama Arrahman;
- ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 6575054050 atas nama Arrahman.
- Bahwa selain menggunakan ketiga nama tersebut, saksi juga membuka rekening bank menggunakan nama istri dan keponakannya yaitu:
 - ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215052460 atas nama Aminah;
 - ✓ Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 159 00 0331617 0 atas nama Aminah;
 - ✓ Rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening 0735883784 atas nama Siti Mahmudah;
 - ✓ Rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 159 00 0331618 8 atas nama Siti Mahmudah;
 - ✓ Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 7215051030 atas nama Siti Mahmudah;
 - ✓ Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 343101040665537 atas nama Siti Mahmudah.
- Bahwa rekening-rekening tersebut digunakan saksi untuk menampung dan melakukan transfer uang hasil peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rekening tersebut digunakan untuk mentransfer uang hasil peredaran gelap narkoba setelah seminggu membuka rekening atas namanya, karena nominal transaksinya sangat besar;
- Bahwa untuk dana yang masuk ke rekening tersebut, saksi tidak mengetahuinya dari mana saja dananya. Saksi hanya menunggu perintah dari Freddy Pratama untuk dikembalikan dana tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Freddy Pratama mendapatkan narkoba darimana dan ditujukan kepada siapa;
- Bahwa saksi hanya diperintah saudara Freddy Pratama untuk mentransfer ke beberapa rekening melalui mesin ATM dan setoran tunai dibank BCA dan saksi tidak menanyakan diperuntukan untuk apa dan siapa yang menguasai rekening tersebut;

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fran Antony, Tri Wahyuning Tirta Handono, Yusa Hendriyatmoko, Doddy Wongso, Lian Silas, Yunita Pratama, Vanny Pratama dan Marisa Pratama. Namun saksi pernah mentranfer uang ke rekening Fran Antony dengan total berjumlah Rp. 9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan Rp 4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) serta beberapa ke rekening lain yang saksi sudah tidak ingat kepada siapa dan berapa nominalnya, yang seluruh transaksi keuangan tersebut dilakukan atas perintah Freddy Pratama;
- Bahwa atas peran tersebut, saksi mendapatkan upah dari Freddy Pratama sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sampai Rp.750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perhari selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Dhira Gulista Sudjaja, S.H., LL.M., CAMS, didepan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik Bareskrim Mabes Polri terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan dihadapan Penyidik, Ahli menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Ahli membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Ahli membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa Ahli akan diperiksa sebagai Ahli dibidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)/Money Laundering;
- Bahwa Ahli bekerja di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di PPATK antara lain memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;

- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan yang Ahli miliki adalah:

- Pendidikan Formal:

- ✓ S-1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;
- ✓ S-2 School of Laws La Trobe University Melbourne Australia.

- Sertifikasi:

CAnti Money-Laundering Specialist (CAMS).

- Kualifikasi:

Assessor on Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Asia/Pasific Group (APG) on Money Laundering.

- Pendidikan Keahlian dan/atau Profesi:

- ✓ Risk Management System for Anti Money Laundering course, Maastrich School of Managent The Netherlands, November 2014;
- ✓ Anti-Comuption Multi-Discipline Working Group, Australia Federal Police Kepolisian Repu Indonesia, Jakarta, Oktober 2019;
- ✓ Financial Intelligence Analyst Course, Austrac, Juli 2019;
- ✓ Investigating and Prosecuting Terror Finance Indonesian of Justice, Desember 2018, and US Perspectives, US Departme;
- ✓ Pelatihan kaderisasi Ahli TPPU Pusdiktat Apu Ppt, Depok 2018;
- ✓ Fraud and Public Corruption Workshop, International Law Enforcement Academy (ILEA) 2016;
- ✓ Analyst Notebook Training, US Department of Justice, Bandung, 2015;
- ✓ Risk Based Management Audit, Lembaga Fraud Auditing (LPFA), Jakarta, 2013;
- ✓ Pelatihan Fraud Auditing 1, Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), 2011;
- ✓ Pelatihan Fraud Auditing 2, Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), 2012;
- ✓ Advanced Analysis Regional Workshop, Financial Crimes Enforcement Network, Finc Virginia, USA, April 2011;
- ✓ Specialized Management of Financial Crime Program, JCLEC, July 2010;

Halaman 70 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Typologies and Financial Investigations Workshop, Australia Transaction Analysis Cer (Austrac), Jakarta, Januari 2009.
- Bahwa riwayat Pengalaman tugas saya antara lain adalah:
 - ✓ Anggota Tim Assessor pada Follow up report on Mongolia 2019;
 - ✓ Anggota Tim satuan tugas TPPU di bidang Perpajakan 2019;
 - ✓ Anggota Tim Penyusunan National Risk Assessment TPPU 2020
 - ✓ Anggota Tim Satuan Tugas Statistik TPPU 2021;
 - ✓ Wakil koordinator Pokja Penindakan dan Yustisi Satgas Saber Pungli Kemendikbud RI;
 - ✓ Ketua dan anggota tim audit kepatuhan dan audit khusus program pencegahan pemberantasan TPPU pada Pihak Pelapor antara lain Bank Bukopin, Bank OCBC NISP, dll;
 - ✓ Narasumber pelatihan terkait TPPU-TPPT antara lain pada Pusdiklat Apu-Ppt, Kanwil Bea Cukai Jabar, Pusdiklat Bank Mandiri, Bank Nagari dan Bank BJB;
 - ✓ Mentor pada kegiatan Program Mentoring Berbasis Risiko penerapan program Anti Pencucian Uang bagi Aparat Penegak Hukum, Pihak Pelapor dan Lembaga Pengawas Pengatur Indonesia Timur, Makassar, Maret 2022.
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terdapat 2 (dua) macam TPPU yang sering dilakukan, yaitu:
 - ✓ **TPPU secara aktif** adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan",

Halaman 71 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana."

- ✓ **TPPU secara pasif** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi, "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)".
- Bahwa terdapat mekanisme/tahapan dalam pencucian uang yaitu:
 - ✓ **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - ✓ **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul Harta Kekayaan tersebut
 - ✓ **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa dalam prakteknya ada beberapa jenis TPPU yaitu:
 - ✓ *Stand Alone Money Laundering*, adalah pencucian uang yang dapat berdiri sendiri dengan mengacu pada penuntutan tindak pidana pencucian uang secara tunggal, tanpa harus menuntut tindak pidana asal;
 - ✓ *Self Money Laundering*, adalah pencucian uang hasil kejahatan oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana asal;
 - ✓ *Third Party Money Laundering*, adalah pencucian uang yang dilakukan oleh orang yang tidak terlibat dalam perbuatan tindak pidana asal;
 - ✓ *Foreign Predicate Offence Money Laundering*, adalah tindak pidana asal yang menghasilkan harta kekayaan yang terjadi di luar negeri dan dilakukan pencucian uang terhadap harta kekayaan tersebut di Indonesia.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan tindak pidana asal sebagai berikut:
 - ✓ Korupsi;
 - ✓ Penyuapan;
 - ✓ Narkotika;
 - ✓ Psikotropika;
 - ✓ Penyelundupan tenaga kerja;
 - ✓ Penyelundupan migran;
 - ✓ Dibidang perbankan;
 - ✓ Dibidang pasar modal;
 - ✓ Dibidang perasuransian;
 - ✓ Kepabeanaan;
 - ✓ Cukai;
 - ✓ Perdagangan orang;
 - ✓ Perdagangan senjata gelap;
 - ✓ Terorisme Penculikan;
 - ✓ Pencurian;
 - ✓ Penggelapan;

Halaman 73 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penipuan;
- ✓ Pemalsuan uang;
- ✓ Perjudian;
- ✓ Prostitusi;
- ✓ Dibidang perpajakan ;
- ✓ Dibidang kehutanan;
- ✓ Dibidang lingkungan hidup;
- ✓ Dibidang kelautan dan perikanan;
- ✓ Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*);
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:
 - ✓ Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dan pengguna jasa yang bersangkutan;
 - ✓ Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang undang ini;
 - ✓ Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana;
 - ✓ Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa unsur-unsur Pasal 3,4,5 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - ✓ "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi'

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ "Menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau menandatangani sejumlah uang;
- ✓ "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- ✓ "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- ✓ "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- ✓ "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- ✓ "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;
- ✓ "Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. "membawa ke luar adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- ✓ "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- ✓ "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- ✓ "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- ✓ "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dan pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendin atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan sejenisnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;

- ✓ "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- ✓ "Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:
 - asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- ✓ "Menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- ✓ "Menguasai" penempatan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- ✓ "Menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban;



- ✓ "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- ✓ "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian rumusan "yang diketahuinya", menurut pendapat Dr. Muhammad Yusuf adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *dolus* (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah "diketahuinya". Sedangkan "patut diduganya" adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan ketaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga *underlying* transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah. Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal 81-82)
- Bahwa ketentuan Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan: "Setiap Orang yang berada didalam atau diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang turut-serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk



melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Ketentuan Pasal 10 secara implisit menyebutkan ancaman pidana yang sama terhadap pelaku percobaan, turut serta dan pembantuan dengan pelaku TPPU. Walaupun secara ketentuan menyiratkan ancaman hukuman yang sama antara pelaku TPPU murni dengan pelaku percobaan atau pembantuan dimana dalam percobaan TPPU tentunya tidak selesainya perbuatan TPPU itu sendiri dan dalam pembantuan dimana hanya beberapa elemen perbuatan saja yang dilakukan;

- Bahwa mekanisme pembuktian TPPU dapat dilakukan melalui tiga bentuk model pembuktian, yaitu:
 - ✓ Model Pembuktian Pertama, Pembuktian TPPU yang dilakukan setelah tindak pidana asal memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
 - ✓ Model pembuktian kedua adalah Penyidik menggabungkan pembuktian tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uangnya. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 75 UU TPPU.;
 - ✓ Model pembuktian ketiga adalah tanpa membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 69 UU TPPU. Dengan kata lain, dalam perkara TPPU, dapat dilakukan penegakan hukum lebih dahulu meskipun tindak pidana asal belum terbukti;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-XII/2014 telah menguatkan kedudukan implementatif Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010, dengan menolak permohonan pengujian materiil yang memohonkan agar frasa "tidak" pada kalimat tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu untuk dihapuskan. Namun melalui *ratio decidendi* (pertimbangan hukum Mahkamah), dinyatakan bahwa "tindak pidana pencucian uang memang tidak berdiri sendiri, melainkan harus ada kaitannya dengan tindak pidana asal. Bagaimana mungkin ada tindak pidana pencucian uang kalau tidak ada tindak pidana asalnya. Apabila tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan terlebih dahulu, maka tidak menjadi halangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang, sehingga dalam pembuktian TPPU tidak wajib dibuktikan namun tidak perlu menunggu hingga putusan tindak pidana asal berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam perspektif TPPU sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dikenal adanya istilah *Third Party Laundering* yaitu pihak-pihak yang



melakukan pencucian uang namun bukan merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang. Salah satu modus yang digunakan oleh pelaku TPPU adalah dengan menggunakan rekening pihak lain sebagai rekening untuk menampung hasil kejahatan. Dalam perspektif TPPU modus tersebut dikenal dengan istilah *use of nominee*. Selain itu, pelaku kejahatan juga kerap menyembunyikan atau menyamarkan asal unai kekayaan hasil tindak pidana dengan menggunakan rekening yang proses pembukaannya menggunakan rekening palsu atau rekening yang tidak benar. Tujuannya adalah untuk menghindari pencatatan sistem keterkaitan antara pelaku TPPU dengan hasil kejahatan tersebut. Dalam perspektif TPPU modus tersebut dikenal dengan istilah *falsifying information*. Modus lain yang juga kerap digunakan adalah menitipkan uang hasil tindak pidana kepada orang lain untuk selanjutnya berada pada penguasaan pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut lah yang menjadi pemilik sesungguhnya atas dana tersebut dan memiliki kemampuan untuk memerintahkan transaksi-transaksi pada rekening atas nama pihak lain tersebut;

- Bahwa dalam ketentuan UU TPPU mengenai penyitaan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Terkait dengan aset berupa uang dan rumah yang diduga berasal dari hasil peredaran narkoba yang ditemukan saat penangkapan atau hasil penelusuran, maka Penyitaan dapat dilakukan selama ada alat bukti yang cukup. Selain itu modus transaksi yang cukup sering dilakukan oleh pelaku TPPU adalah penggunaan sarana uang tunai (*using significant cash transaction*). Mekanisme transaksi tunai itu adalah metode yang sangat efektif dilakukan oleh pelaku TPPU, karena pada transaksi tunai itu tidak akan terlihat hubungan informasi antara pengirim /sumber dana dengan pihak penerima, sehingga saat dilakukan pemantauan dan Analisa transaksi pada rekening baik oleh bank atau oleh PPATK, terhadap rekening tersebut hanya akan terlihat di sisi kredit pihak penerima sebagai setoran tunai dan disisi debet pada pihak pengirim sebagai transaksi penarikan tunai tanpa ada hubungan keterkaitan secara langsung;
- Diilustrasikan bahwa ada A seorang bandar narkoba yang berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) yang mempunyai banyak jaringan di suatu negara diantara anak buahnya adalah B yang bertugas untuk mengedarkan narkoba dengan posisi sekarang sedang menjalani pidana dan B pernah melakukan transaksi keuangan kepada C yang



saat ini juga telah menjalani pidana. Bahwa C dan X (DPO) bagian dari jaringan peredaran narkoba A yang mempunyai tugas sebagai pengendali keuangan atas uang hasil peredaran narkoba yang terhubung langsung dengan A. X mempunyai adik kandung bernama Y dan antara C, X, Y beberapa kali bertemu A disuatu Negara. Y mengetahui pekerjaan C dan X merupakan bagian dari jaringan narkoba A sehingga akhirnya Y ikut bergabung dengan kakak kandungnya dengan tugas sebagai penghubung untuk menerima uang valuta asing hasil peredaran narkoba dari C kepada X yang semua atas perintah A, dimana Y sudah 4 (empat) kali menerima uang hasil peredaran narkoba dari C untuk diserahkan kepada X dan mendapatkan upah dari X. Saat Y dilakukan penangkapan, juga dilakukan penggeledahan di rumah X dan ditemukan uang yang diduga berasal dari hasil peredaran narkoba serta rumah tersebut juga diduga dibeli dari hasil peredaran narkoba karena proses jual beli dilakukan dalam rentang waktu ketika X menerima uang dari C, proses jual beli menggunakan nama orang lain (bukan menggunakan nama X sendiri), transaksi pembeliannya menggunakan uang tunai yang selanjutnya rumah tersebut rencananya akan dibalik nama menjadi nama Y.

- Dari ilustrasi tersebut Ahli berpendapat bahwa berdasarkan perspektif TPPU tindak pidana asal (*Predicate Crime*) dari peristiwa TPPU ini adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh A, B, sedangkan sejumlah uang yang diterima oleh C dan X adalah uang yang diperoleh dari tindak pidana narkoba tersebut yang dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) sehingga terhadap C dan X dikategorikan sebagai pelaku TPPU aktif. Y yang berperan sebagai orang yang turut membantu dalam menerima penitipan atau penyerahan sejumlah uang (*proceeds of crime*) dalam bentuk valuta asing dari C kepada X dikategorikan sebagai pelaku TPPU pasif;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa akan memberikan tanggapan dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dan setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) tersebut saksi membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;

- Bahwa Terdakwa merupakan anak terakhir dari tiga bersaudara dengan urutan anak pertama bernama Feronika Antoni, anak kedua bernama Fran Antony dan anak ketiga adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, namun Terdakwa sering menemani Fran Antony berpergian ke Surabaya, Singapura dan Thailand;
- Bahwa kakak kandung Terdakwa yang bernama Fran Antony merupakan orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian yang termasuk bagian peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian karena merupakan pengendali (bandar) peredaran gelap narkoba;
- Bahwa istri Fran Antony bernama Petra Niasi yang juga masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh Fran Antony kepada Kosnadi Irwan dan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret merupakan bandar peredaran gelap narkoba, sedangkan Kosnadi Irwan dan Fran Antony merupakan anak buah/menjadi bagian dari peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa posisi Kosnadi Irwan saat ini adalah sedang menjalani pidana di Rutan Lampung karena telah terbukti melakukan peredaran gelap narkoba dan pencucian uang dari hasil tindak pidana narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa Terdakwa bersama Fran Antony, Kosnadi Irwan dan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret pernah beberapa kali bertemu di Thailand antara kurun waktu tahun 2019 sampai 2023;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian di Thailand, yang kemudian dibawa ke Indonesia dan terhadap rumah Fran Antony di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan juga dilakukan penggeledahan;

Halaman 81 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah bertempat tinggal di rumah Fran Antony di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di rumah tersebut karena membantu Fran Antony mengantar jemput anak Fran Antony;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tugas Fran Antony dan Kosnadi Irwan dalam peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret adalah sebagai pemegang/ pengendali keuangan dalam bentuk uang tunai (cash) jenis valuta asing hasil peredaran gelap narkoba dan mengantarkan/ menyerahkan uang hasil peredaran gelap narkoba kepada Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam peredaran gelap narkoba jaringan Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret adalah sebagai penerima atau pengantar uang hasil penjualan narkoba dari Kosnadi Irwan kepada Fran Antony ataupun sebaliknya;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2019 bertempat di Lobby Hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa diperintah oleh Fran Antony untuk bertemu dengan Kosnadi Irwan untuk menerima uang dalam bentuk mata uang asing. Sesampainya di Lobby Hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi Kosnadi Irwan menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian Kosnadi Irwan menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 (seratus) lembar dollar Singapura pecahan 1.000 (seribu dollar Singapura) dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari Kosnadi Irwan, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Fran Antony;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama Fran Antony pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan Kosnadi Irwan di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan Fran Antony bersama dengan istrinya (Fran Antony) dan Joshua Meimito menginap di kamar 2215. Lalu Fran Antony memerintahkan Terdakwa untuk bertemu Kosnadi Irwan di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 Kosnadi Irwan menyerahkan uang titipan dari Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret kepada Terdakwa sebanyak 8 (delapan) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 (seratus) lembar dollar Singapura pecahan 1.000 (seribu dollar Singapura) lalu setelah

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada Fran Antony;

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa bersama dengan Fran Antony menuju Singapura untuk bertemu dengan Kosnadi Irwan. Kemudian sesampainya di sebuah hotel di Singapura, Fran Antony menghubungi Kosnadi Irwan dan menyampaikan untuk bertemu dengan Terdakwa di seberang jalan Hotel tempat Fran Antony menginap. Setelah Terdakwa bertemu dengan Kosnadi Irwan, lalu Terdakwa menyerahkan 9 (sembilan) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 (seratus) lembar dollar Singapura pecahan 1.000 (seribu dollar Singapura) lalu setelah menerima uang tersebut, Kosnadi Irwan menghubungi Fran Antony bahwa saksi Kosnadi Irwan telah menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dan Fran Antony menuju ke Singapura untuk bertemu dengan Kosnadi Irwan. Kemudian Terdakwa diperintah oleh Fran Antony untuk bertemu dengan Kosnadi Irwan yang sebelumnya juga Kosnadi Irwan diperintah oleh Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret. Setelah Terdakwa dan Kosnadi Irwan bertemu, Kosnadi Irwan menyerahkan 9 (sembilan) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 (seratus) lembar dollar Singapura pecahan 1.000 (seribu dollar Singapura) kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menguasai uang tersebut;
- Bahwa uang yang diterima, dikuasai atau diserahkan Terdakwa dari dan kepada Kosnadi Irwan merupakan uang hasil penjualan narkoba dalam peredaran gelap narkoba sindikat Freddy Pratama alias Miming alias Mojopahit alias Mercury alias The Secret dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang/upah dalam bentuk mata uang rupiah atau mata uang asing dari Fran Antony setiap menerima dan menyerahkan dari dan kepada Kosnadi Irwan;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Fran Antony untuk membuat beberapa rekening bank, yang kemudian buku rekening beserta fasilitas berupa kartu ATM dan M-Banking dikuasai oleh Fran Antony, yaitu :
 - ✓ Rekening BRI Nomor 301000133526 atas nama Steven Antoni sudah tidak digunakan lagi karena ATM hilang;
 - ✓ Rekening BCA Nomor 06575641818 atas nama Steven Antoni dibuka pada tanggal 18 Agustus 2019;
 - ✓ Rekening BCA Nomor 6575071361 atas nama Steven Antoni dibuka pada tanggal 8 Januari 2019;

Halaman 83 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rekening BCA Nomor 6575092792 atas nama Steven Antoni ATM dibuka pada tanggal 28 Oktober 2019.
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa bersama dengan Fran Antony dan saksi Agus Chandra pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten milik Novy Fridayani,S.E,M.H;
- Bahwa Terdakwa pernah 2 (dua) kali melakukan transaksi menukarkan mata uang asing berupa dollar singapura ke mata uang rupiah pada PT. Dolarindo Intravalas Primatama cabang BSD Jl. Komp. Ruko BSD Blok RE No.46 Lengokng Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal 19 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 1300 dolar singapura dan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp.14.803.000, (empat belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
 - ✓ Tanggal 27 April 2022 melakukan transaksi penjualan valuta asing sebesar 2000 dolar amerika dan Terdakwa menerima Rp.29.400.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik di rumah Fran Antony di Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan, antara lain:
 - ✓ 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972;
 - ✓ 1 (satu) buah paspor an. Steven Antoni dengan nomor regis 1A315A0540-XPS;
 - ✓ 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES didalamnya berisi:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat puluh empat ribu dolar);

Halaman 84 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor A.n Clarisa Putri Antony No.Paspor :B 9941 593;
- 1 (satu) buah paspor A.n Fran Antony No.Paspor V 030786;
- 1 (satu) buah paspor A.n Petra Niasi No.Paspor : B 9941 592;
- 1 (satu) buah paspor A.n Valen Xavier Antony No.Paspor : C 9404463;
- 1(satu) buah paspor A.n Valen Xavier Antony No.Paspor : B 7547501.
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN dengan nomor: 6221008210324201;
- ✓ 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon dengan nomor: 5895874102063224;
- ✓ 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor 6019007514153981;
- ✓ 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek : 0512500569 a.n Petra Niasi;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek: 6575122527 a.N AYUS DEWEL;
- ✓ 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek: 00026-01-50-036739-8 A.n. Yuliansyah;
- ✓ 1 (satu) Buah Bundel Koran Bank BCA nomor 6575641818 an STEVEN ANTONI;
- ✓ 1 (satu) Buah Rekening Koran Bank BCA nomor 6575071361 an STEVEN ANTONI;
- ✓ 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA nomoe 6575092792 an STEVEN ANTONI;
- ✓ Sebidang tanah dan bangunan di jalan Komplek Kencana Loka sector 12,5 BSD Blok T 2 Nomor 1 Tangerang Selatan;
- ✓ SHM nomor 02090 a.n Agus Chandra luas 185 m2.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Fran Antony;
- Bahwa selain barang-barang tersebut ada 1 (satu) unit mobil dan sepeda motor yang diamankan oleh Penyidik Kepolisian, namun tidak dilakukan penyitaan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 85 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi David Ari Prasetya, didepan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah merupakan adik kandung dari Kakak ipar saksi;
- Bahwa kakak kandung saksi menikah dengan Petra niasi yang bernama Frans Antoni;
- Bahwa terdakwa bertempat tinggal di rumah beserta SHM rumah komplek Kencana Loka Sector 12.5 BSD Blok T2 nomor 1 Tangerang Selatan;
- Bahwa menurut saksi rumah tersebut adalah milik dari Frans Antoni;
- Bahwa terdakwa berada di rumah tersebut adalah untuk antar jemput anak Frans Antoni;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Frans Antoni adalah wiraswasta termasuk dalam bidang Kerjasama tambang emas Bersama teman-teman maupun saudaranya;
- Bahwa menurut saksi Frans Antoni berada di komp kencana loka sector 12.5 BSD Blok T2 nomor 1 Tangerang Selatan di peroleh sekitar tahun 2021;
- Bahwa uang hasil pembelian rumah di peroleh dari hasil kerja di palangkaraya;
- Bahwa menurut saksi ada uang investasi yang ikut ditanam di usaha yang dilakukan Bersama dengan Petra Niasi;
- Bahwa dari penyitaan di rumah kediaman Frans Antoni di temukan ada ternyata kalau mobil, sepeda motor yang tidak dimasukan oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
- 1 (satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor B 9941 592;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 6221008210324201;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon 5895874102063224;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019007514153981;
- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



0512500569 a.n PETRA NIASA;

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 6575122527 a.n AYUS DEWEL;
- 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek 00026-01- 50-036739-8 A.n. YULIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575641818 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- 1 (satu) bundel rekening korban bank BCA nomor : 6575071361 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575092792 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta di legalisir;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972 dengan kode BB A;
- 1 (satu) buah Paspor an STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS dengan kode BB B;
- 35 Lembar Faktur Beli Valuta asing Money Changer Dolarindo BSD.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Pembe- lian	Kode Valas	Jumlah	Keteranga n
1.	30/11/2 020	1 Lembar	BSD30 1120.B 0002	2000 SGD (SINGAPO RE)	21.420.000, -	FRANS ANTONI
2.	05/12/2 020	1 Lembar	BSD05 1220.B 0012	1000 SGD (SINGAPO RE)	10.700.000, -	FRANS ANTONI
3.	11/12/2 020	1 Lembar	BSD11 1220.B 0027	1000 SGD (SINGAPO RE)	10.750.000, -	FRANS ANTONI
4.	31/12/2 020	1 Lembar	BSD31 1220B. 00012	1000 SGD (SINGAPO RE)	10.900.000, -	FRANS ANTONI
5.	04/01/2 021	1 Lembar	BSD03 0121. MB004	2000 SGD (SINGAPO RE)	21.880.000, -	FRANS ANTONI
6.	08/01/2 021	1 Lembar	BSD08 0121.B 0017	10.000 SGD (SINGAPO RE)	109.650.000, -	FRANS ANTONI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	27/01/2021	1 Lembar	BSD27 0121.B 0013	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	1 Lembar	BSD01 0221.B 0029	2000 SGD (SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	1 Lembar	BSD08 0221.B 0004	5000 SGD (SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	1 Lembar	BSD19 0321.B 0016	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	1 Lembar	BSD05 0421. MB000 1	2000 SGD (SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	1 Lembar	BSD28 0421.B 0022	3000 SGD (SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	1 Lembar	BSD04 0521.B 0067	2000 SGD (SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	1 Lembar	BSD31 0521.B 0019	2200 USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	1 Lembar	BSD24 0621.B 0009	2000 SGD (SINGAPORE)	21.200.000,-	FRANS ANTONI
16.	19/08/2021	1 Lembar	BSD19 0821.B 0033	9000 SGD (SINGAPORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2021	1 Lembar	BSD25 0821.B 0001	4000 SGD (SINGAPORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2021	1 Lembar	BSD14 0921.B 0018	9000 SGD (SINGAPORE)	100.305.000,-	FRANS ANTONI

- 1 (satu) Lembar Faktur Jual Valuta asing Money changer Dolarindo.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Penjualan	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	25/01/2023	1 Lembar	BSD2501 23.S0011	250.000 JPY(JEPANG)	29.250.000,-	PETRA NIASI

- 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES;
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan ciater kecamatan serpong Kabupaten tangerang berdasarkan sertifikat



Hak Milik No. 02090 an. AGUS CHANDRA;

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah);

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kakak kandung dari Terdakwa yang bernama FRAN ANTONY merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian aparat kepolisian/DPO berdasarkan laporan polisi nomor LP/A/64/VIII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023 tentang tindak pidana narkoba golongan I yang dilakukan oleh jaringan FREDDY PRATAMA als MIMING als MOJOPAHIT als MERCURY als THE SECRET dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI semenjak lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2014 sampai saat ini tidak pernah bekerja sehingga Terdakwa STEVEN ANTONI tidak mempunyai penghasilan tetap dan Terdakwa sering menemani saudara FRAN ANTONY (DPO) berpergian ke Surabaya, Singapura dan Thailand.
- Bahwa selain bersama dengan FRANS ANTONI, Terdakwa STEVEN ANTONI juga mengenal saksi KOSNADI IRWAN sejak tahun 2017 di Thailand, Bangkok, dimana dalam peredaran gelap narkoba milik jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) tugas dari Terdakwa STEVEN ANTONI adalah sebagai penerima atau pengantar uang hasil penjualan narkoba ke saudara FREDDY PRATAMA (DPO) atas suruhan saudara FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY (DPO) adalah orang yang berperan sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA (DPO) dalam bentuk tunai atau cash dan KOSNADI IRWAN adalah orang yang mengantarkan uang ke saudara FRAN ANTONY atas perintah saudara FREDDY PRATAMA (DPO);
- Bahwa saksi KOSNADI IRWAN telah ditangkap dan FREDDY PRATAMA (DPO) adalah Bandar Narkoba jaringan internasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh saudara FREDDY PRATAMA (DPO) untuk menyerahkan uang kepada saudara FRAN ANTONY (DPO) sebanyak 400.0000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRAN ANTONY (DPO) dan saudara FRAN ANTONY (DPO) menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu saudara FRAN ANTONY (DPO) menghubungi Terdakwa STEVEN ANTONI untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRAN ANTONY(DPO);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saudara FRAN ANTONY (DPO) pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa STEVEN ANTONI menginap di kamar 2217 dan saudara FRAN ANTONY (DPO) bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI (DPO) dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu saudara FRAN ANTONY (DPO) memerintahkan Terdakwa STEVEN ANTONI untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari saudara FREDDY PRATAMA (DPO) kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada saudara FRAN ANTONY (DPO);
- Bahwa pada tahun 2020 di waktu yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRAN ANTONY (DPO) menuju Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian sesampainya di sebuah hotel di Singapura, saudara FRAN ANTONY (DPO) menghubungi saksi KOSNADI IRWAN dan menyampaikan untuk bertemu dengan Terdakwa STEVEN ANTONI di seberang jalan Hotel tempat saudara FRAN ANTONY (DPO) menginap.

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN, lalu Terdakwa STEVEN ANTONI menyerahkan 9 amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah menerima uang tersebut, saksi KOSNADI IRWAN menghubungi saudara FRAN ANTONY(DPO) bahwa saksi KOSNADI IRWAN telah menerima uang dari Terdakwa STEVEN ANTONI;

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI dan saudara FRAN ANTONY (DPO) menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa STEVEN ANTONI diperintah oleh saudara FRAN ANTONY (DPO) untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN (DPO) yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA (DPO). Setelah Terdakwa STEVEN ANTONI dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA (DPO) menyerahkan 9 amplop yang setiap amploponya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa STEVEN ANTONI sehingga Terdakwa menguasai uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) Rekening BRI dan 3 rekening BCA yaitu:

1. Rek BRI no. Rekening 301000133526 a.n STEVEN ANTONI sudah tidak digunakan lagi karena ATM hilang;
2. Rek BCA no. Rekening 06575641818 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 18 Agustus 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM, M-Banking dan buku tabungan;
3. Rek BCA no. Rekening 6575071361 a.n STEVEN ANTONI dibuka pada tanggal 8 Januari 2019 di Bank BCA KCP Rajawali, memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan;
4. Rek BCA no. Rekening 6575092792 a.n STEVEN ANTONI ATM dibuka pada tanggal 28 Oktober 2019 Bank BCA KCP Rajawali. memiliki fasilitas kartu ATM dan buku tabungan.

Dimana dari 3 Rekening BCA tersebut, penguasaannya dan penggunaannya berada ditangan FRAN ANTONY (DPO);

- Bahwa sekitar Tahun 2021 Terdakwa STEVEN ANTONI bersama dengan saudara FRAN ANTONY(DPO) pergi ke Money Changer Dolarindo yang berada di BSD Serpong Tangerang Selatan untuk menukarkan dan menjual uang mata asing berupa dolar Singapura, dimana uang tersebut merupakan uang yang Terdakwa STEVEN ANTONI terima dari saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSNADI IRWAN dengan jumlah total keseluruhan adalah 2.100.000 (dua juta seratus ribu) dolar singapura.

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa STEVEN ANTONI, bersama dengan saudara FRANS ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik saksi NOVY FRIDAYANI, S.E., M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkotika yaitu :1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai.
- Bahwa rumah tersebut dibeli menggunakan uang hasil peredaran narkotika jaringan FREDDY PRATAMA dimana rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan saudara FRAN ANTONY akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa STEVEN ANTONI.
- Bahwa Terdakwa STEVEN ANTONI menerima upah dari saudara FRAN ANTONY (DPO) setiap menerima penyerahan uang dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk dollar Singapura dan dollar Amerika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair jika tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya. Apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

3. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang paling essential terlebih dahulu sebagai berikut :

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian dari :

- a. "Menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang;
- b. "Mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama;
- c. "Mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan;
- d. "Membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli;
- e. "Membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain;
- f. "Menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum;



- g. "Menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;
- h. "Membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI;
- i. "Mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda;
- j. "Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga" adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang;
- k. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan diatas, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- l. "Harta Kekayaan" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan adik kandung FRAN ANTONY (Daftar Pencaian Orang/ DPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/64/VII/ 2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023), yang selanjutnya oleh FRAN ANTONY, Terdakwa dikenalkan dengan saksi KOSNADI IRWAN disekitar tahun 2017. Bahwa FRAN ANTONY maupun saksi KOSNADI IRWAN merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkoba milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencaian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA.

Menimbang, bahwa beberapa pengedar narkoba jaringan FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET yang telah berhasil ditangkap dan telah dilakukan Penuntutan serta Putusannya telah berkekuatan hukum tetap antara lain FACHRUL RAZI alias MASKUR alias YAMANI ABDUL RIZAL (Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/Pn.Clp tanggal 03 Desember 2019), dimana pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2019 saksi FACHRUL RAZI telah mengirimkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan FRAN ANTONY mengirimkan uang kepada FACHRUL RAZI sebanyak 100 kali transaksi dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah) yang kesemuanya atas dasar perintah dari FREDY PRATAMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenalkan oleh FRAN ANTONY kepada FREDDY PRATAMA dan sering diajak bertemu FREDDY PRATAMA di Thailand, sehingga akhirnya Terdakwa sering diminta oleh FRAN ANTONY untuk menerima uang hasil penjualan gelap narkoba dari anggota jaringan yang diserahkan melalui saksi KOSNADI IRWAN, kemudian antara kurun waktu tanggal 4 November 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN untuk diserahkan kepada FRAN ANTONY yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu:

- Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA untuk menyerahkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 400.000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari FREDDY PRATAMA kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu FRAN ANTONY menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;

- Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama FRAN ANTONY pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan FRAN ANTONY bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu FRAN ANTONY memerintahkan Terdakwa untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari FREDDY PRATAMA kepada Terdakwa sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.
- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dan FRAN ANTONY menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa diperintah oleh FRAN ANTONY untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA. Setelah Terdakwa dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa bersama FRAN ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik NOVY FRIDAYANI,S.E,M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkoba yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan FRAN ANTONY akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa;

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima, dikuasai atau diserahkan Terdakwa dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN merupakan uang hasil penjualan narkotika dalam peredaran gelap narkotika sindikat FREDDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET dan Terdakwa mendapatkan keuntungan (upah) berupa uang dalam bentuk valuta asing dari FRAN ANTONY setiap menerima, menyerahkan atau menukarkan uang valuta asing kepada saksi KOSNADI IRWAN, yang uang upah tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika lalu uang valuta asing tersebut ditukarkan Terdakwa menjadi mata uang rupiah dan disimpan dalam brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Terdakwa terbukti ada menukarkan uang valuta asing (mata uang Singapura dan Amerika) dalam bentuk mata uang rupiah, namun uang yang ditukarkan tersebut adalah upah atas tindakan Terdakwa dalam hal menerima atau menyerahkan uang hasil tindak pidana. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan primair selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas

Halaman 97 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c

3. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang paling essential terlebih dahulu sebagai berikut :

Ad.2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian dari :

- a. "Menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dan pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendin atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan sejenisnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*;
- b. "Menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya;
- c. "Asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
- sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan;
- peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
- kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

d. "Harta Kekayaan" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, alat bukti maupun keterangan Terdakwa yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan adik kandung FRAN ANTONY (Daftar Pencaian Orang/ DPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/64/VII/ 2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023), yang selanjutnya oleh FRAN ANTONY, Terdakwa dikenalkan dengan saksi KOSNADI IRWAN disekitar tahun 2017. FRAN ANTONY maupun saksi KOSNADI IRWAN merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkoba milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencaian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA;

Menimbang, bahwa beberapa pengedar narkoba jaringan FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET yang telah berhasil ditangkap dan telah dilakukan Penuntutan serta Putusannya telah berkekuatan hukum tetap antara lain FACHRUL RAZI alias

Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASKUR alias YAMANI ABDUL RIZAL (Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/Pn.Clp tanggal 03 Desember 2019), dimana pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2019 saksi FACHRUL RAZI telah mengirimkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan FRAN ANTONY mengirimkan uang kepada FACHRUL RAZI sebanyak 100 kali transaksi dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah) yang kesemuanya atas dasar perintah dari FREDY PRATAMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenalkan oleh FRAN ANTONY kepada FREDDY PRATAMA dan sering diajak bertemu FREDDY PRATAMA di Thailand, sehingga akhirnya Terdakwa sering diminta oleh FRAN ANTONY untuk menerima uang hasil penjualan gelap narkoba dari anggota jaringan yang diserahkan melalui saksi KOSNADI IRWAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara kurun waktu tanggal 4 November 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN untuk diserahkan kepada FRAN ANTONY yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu:

- Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA untuk menyerahkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 400.000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari FREDDY PRATAMA kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu FRAN ANTONY menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;
- Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama FRAN ANTONY pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan FRAN ANTONY bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2215. Lalu FRAN ANTONY memerintahkan Terdakwa untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari FREDDY PRATAMA kepada Terdakwa sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.

- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dan FRAN ANTONY menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa diperintah oleh FRAN ANTONY untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA. Setelah Terdakwa dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa bersama FRAN ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik NOVY FRIDAYANI, S.E, M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkoba yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan FRAN ANTONY akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang diterima, dikuasai atau diserahkan Terdakwa dari dan kepada saksi KOSNADI IRWAN merupakan uang hasil penjualan narkoba dalam peredaran gelap narkoba sindikat FREDDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET dan Terdakwa mendapatkan keuntungan (upah) berupa uang dalam bentuk valuta asing dari FRAN ANTONY setiap menerima, menyerahkan atau menukarkan uang valuta asing kepada saksi KOSNADI IRWAN, yang uang upah tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk mata uang dolar Singapura

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dolar Amerika lalu uang valuta asing tersebut ditukarkan Terdakwa menjadi mata uang rupiah dan disimpan dalam brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten.

Menimbang, bahwa upaya membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa belum selesai dilaksanakan untuk tujuan penyamaran asal usul atas kepemilikan maupun pengalihan hak atas rumah tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur dakwaan Subsidair selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)";
3. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur dakwaan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau membenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah **Terdakwa Steven Antoni**. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif, sehingga tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang uang pasif, yang dimaksud dengan menerima dalam hal ini adalah mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau dapat mengendalikannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- a. "Menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain;
- b. "Menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- c. "Pentransferan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memindahkan (mengalihkan) sesuatu dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang ke orang lain; menyerahkan atau mengalihkan (hak milik, uang, dan sebagainya) kepada orang lain: membukukan kredit atau ke luar negeri hanya boleh dilakukan oleh bank; mengirim;
- d. "Pembayaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membayar;
- e. "Hibah" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain;
- f. "Sumbangan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian sebagai bantuan (pada pesta perkawinan dan sebagainya); penyolok; bantuan; sokongan; sumbangan sukarela; sumbangan berupa uang dan sebagainya yang harus dibayar;
- g. "Penitipan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menitipkan; tempat menitipkan;
- h. "Penukaran" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menukar (menukari, menukarkan); penggantian.



- i. "Menggunakan" adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Harta Kekayaan**" menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana**" adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum. Bahwa pengertian rumusan "yang diketahuinya", menurut pendapat Dr. Muhammad Yusuf adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat dinilai secara jelas dan pasti mengetahui bahwa suatu harta kekayaan tertentu berasal dari hasil tindak pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *dolus* (sengaja). Untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak pidana dimaksud dikualifikasikan telah "diketahuinya". Sedangkan "patut diduganya" adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan ketaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai *culpa* (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajiban ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga *underlying* transaksinya (transaksi yang mendasari) (Dr. Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah. Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, penerbit Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, 2014, hal 81-82).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung FRAN ANTONY (Daftar Pencaian Orang/ DPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023), yang selanjutnya oleh FRAN ANTONY, Terdakwa dikenalkan dengan saksi KOSNADI IRWAN disekitar tahun 2017. FRAN ANTONY maupun saksi KOSNADI IRWAN merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkoba milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencaian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA;
- Bahwa beberapa pengedar narkoba jaringan FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET yang telah berhasil ditangkap dan telah dilakukan Penuntutan serta Putusannya telah berkekuatan hukum tetap antara lain FACHRUL RAZI alias MASKUR alias YAMANI ABDUL RIZAL (Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/Pn.Clp tanggal 03 Desember 2019), dimana pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2019 saksi FACHRUL RAZI telah mengirimkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan FRAN ANTONY mengirimkan uang kepada FACHRUL RAZI sebanyak 100 kali transaksi dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah) yang kesemuanya atas dasar perintah dari FREDY PRATAMA.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Terdakwa juga dikenalkan oleh FRAN ANTONY kepada FREDY PRATAMA dan sering diajak bertemu FREDY PRATAMA di Thailand, sehingga akhirnya Terdakwa sering diminta oleh FRAN ANTONY untuk menerima uang hasil penjualan gelap narkoba dari anggota jaringan yang diserahkan melalui saksi KOSNADI IRWAN;
- Bahwa antara kurun waktu tanggal 4 November 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN untuk diserahkan kepada FRAN ANTONY yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDY PRATAMA, yaitu:

Halaman 106 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA untuk menyerahkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 400.000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari FREDDY PRATAMA kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu FRAN ANTONY menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Loby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan **setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;**
- ✓ Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama FRAN ANTONY pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan FRAN ANTONY bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu FRAN ANTONY memerintahkan Terdakwa untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari FREDDY PRATAMA kepada Terdakwa sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu **setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.**
- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dan FRAN ANTONY menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa diperintah oleh FRAN ANTONY untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA. Setelah Terdakwa



dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa bersama FRAN ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik NOVY FRIDAYANI, S.E., M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkotika yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan FRAN ANTONY akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diterima dan dikuasainya dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk valuta asing diatas kemudian diserahkan kepada FRAN ANTONY merupakan yang hasil tindak pidana narkotika jaringan FREDY PRATAMA, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi KOSNADI IRWAN dan FRAN ANTONY merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkotika milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkotika jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA.
- Bahwa Terdakwa, FRAN ANTONY dan saksi KOSNADI IRWAN sering kali bertemu dengan FREDDY PRATAMA di Thailand, dimana mereka melakukan pertemuan terakhir pada tanggal 16 Juni 2023 di salah satu apartemen di Pataya Thailand. Saat itu, FREDDY PRATAMA menyampaikan kepada Terdakwa, FRAN ANTONY dan saksi KOSNADI IRWAN "bahwa situasi lagi tidak aman" dan diperintahkan oleh FREDDY PRATAMA untuk berpencar.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dalam menerima, menguasai uang yang merupakan uang hasil penjualan narkotika sindikat FREDDY PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan (upah) berupa uang dalam bentuk valuta asing dari FRAN ANTONY, yang mana uang upah tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika lalu uang valuta asing tersebut ditukarkan Terdakwa menjadi mata uang rupiah dan disimpan dalam brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur Subyektif yang di maksud dengan **"yang diketahuinya"** adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang Mahkamah Agung Republik Indonesia Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Disclaimer putusan.mahkamahagung.go.id berupa "kesengajaan" sedangkan **"patut diduganya"** adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa "kelalaian". Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan "patut diduganya" adalah kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menginsyaratkan adanya pelanggaran hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" berarti menghendaki dan mengetahui yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "lalai" berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatannya, untuk menyatakan seorang "lalai" adalah tidak melakukan menduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak melakukan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengharapkan keuntungan dan meminjamkan rekeningnya untuk digunakan sebagai rekening

Halaman 109 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



penampungan uang, dengan adanya rekening tersebut maka Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah memenuhi unsur “menerima Harta Kekayaan yang diketahuinya merupakan hasil tindak pidana narkoba” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta bahwa pada tanggal 4 November 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN untuk diserahkan kepada FRAN ANTONY yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu:

- ✓ Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA untuk menyerahkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 400.000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari FREDDY PRATAMA kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu FRAN ANTONY menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;
- ✓ Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama FRAN ANTONY pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan FRAN ANTONY bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu FRAN ANTONY memerintahkan Terdakwa untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel



2217. Sesampianya di kamar hotel 2217 saksi KOSNADI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari FREDDY PRATAMA kepada Terdakwa sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;

- ✓ Bahwa selain di kedua tempat tersebut, sekira bulan Juli tahun 2021 bertempat di Singapura, Terdakwa diperintah oleh FRAN ANTONY untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA. Setelah Terdakwa dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dalam hal menerima Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika dilakukan di dalam dan juga di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah dilakukan di Surabaya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 November 2019 dan 31 Agustus 2020, dan sekira bulan Juli tahun 2021 bertempat di Singapura. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan (*medepleger*)” atau bersama-sama melakukan adalah setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai



“membantu melakukan” (*medeplichtige*). Orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan, itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Menimbang, bahwa dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* mengutip pendapat *Hazelwinkel Suringa, Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka serta mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Lebih lanjut, Wirjono menjelaskan mengenai perbedaan turut serta dan pembantuan atau membantu melakukan. Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan yaitu:

1. Wujud kesengajaan pelaku
 - a. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut serta melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan, atau;
 - b. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya
2. Kepentingan dan tujuan pelaku

Apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama.

Jadi berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta dan pembantuan. Dalam “turut serta melakukan” ada kerjasama yang disadari antara pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan” atau “pembantuan”, kehendak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, petunjuk maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan adik kandung FRAN ANTONY (Daftar Pencaian Orang/ DPO berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/64/VII/2023/SPKT.Dittipidnarkoba tanggal 6 Juli 2023), yang selanjutnya oleh FRAN ANTONY, Terdakwa dikenalkan dengan saksi KOSNADI IRWAN disekitar tahun 2017. FRAN ANTONY maupun saksi KOSNADI IRWAN merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkoba milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencaian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA;
- Bahwa beberapa pengedar narkoba jaringan FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET yang telah berhasil ditangkap dan telah dilakukan Penuntutan serta Putusannya telah berkekuatan hukum tetap antara lain FACHRUL RAZI alias MASKUR alias YAMANI ABDUL RIZAL (Putusan pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor: 258/Pid.Sus/2019/Pn.Clp tanggal 03 Desember 2019), dimana pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2019 saksi FACHRUL RAZI telah mengirimkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 185 kali transaksi dengan total transaksi Rp.9.240.000.000,- (sembilan miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) dan FRAN ANTONY mengirimkan uang kepada FACHRUL RAZI sebanyak 100 kali transaksi dengan total transaksi Rp.4.900.000.000,- (empat milyar sembilan ratus rupiah) yang kesemuanya atas dasar perintah dari FREDY PRATAMA.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Terdakwa juga dikenalkan oleh FRAN ANTONY kepada FREDDY PRATAMA dan sering diajak bertemu FREDDY PRATAMA di Thailand, sehingga akhirnya Terdakwa sering diminta oleh FRAN ANTONY untuk menerima uang hasil penjualan gelap

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dari anggota jaringan yang diserahkan melalui saksi KOSNADI IRWAN;

- Bahwa antara kurun waktu tanggal 4 November 2019 sampai tahun 2020 bertempat di Hotel Bonnet Jalan Manyar Kertoarjo V No.62, Mojo Kecamatan Gubeng Surabaya Jawa Timur, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkotika dari saksi KOSNADI IRWAN untuk diserahkan kepada FRAN ANTONY yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu:

- ✓ Pada tanggal 4 November 2019 saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA untuk menyerahkan uang kepada FRAN ANTONY sebanyak 400.000 dollar Singapura. Kemudian setelah mendapat perintah dari FREDDY PRATAMA kemudian saksi KOSNADI IRWAN menghubungi FRAN ANTONY dan FRAN ANTONY menyampaikan untuk bertemu di Hotel Bonnet Surabaya. Lalu FRAN ANTONY menghubungi Terdakwa untuk menemui saksi KOSNADI IRWAN di Lobby hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di lobby Hotel Bonet Surabaya, Terdakwa mengajak saksi KOSNADI IRWAN menuju kamar 2208 dan di kamar 2208 kemudian saksi KOSNADI IRWAN menyerahkan 4 (empat) amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 dan **setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang dari saksi KOSNADI IRWAN, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY;**

- ✓ Pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa bersama FRAN ANTONY pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN di hotel Bonnet Surabaya. Sesampainya di hotel Bonnet Surabaya, Terdakwa menginap di kamar 2217 dan FRAN ANTONY bersama dengan istrinya bernama PETRA NIASI dan saksi JOSHUA MEIMITO menginap di kamar 2215. Lalu FRAN ANTONY memerintahkan Terdakwa untuk bertemu saksi KOSNADI IRWAN di lobby hotel dan mengarahkannya ke kamar hotel 2217. Sesampainya di kamar hotel 2217 saksi KOSNASI IRWAN kemudian menyerahkan uang titipan dari FREDDY PRATAMA kepada Terdakwa sebanyak 8 amplop yang setiap amplopnnya berisikan 100 lembar dollar Singapura pecahan 1000 lalu **setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menuju kamar hotel 2215 untuk menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.**

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di kedua tempat tersebut, Terdakwa telah beberapa kali menerima uang hasil penjualan narkoba dari saksi KOSNADI IRWAN yang kemudian oleh FRAN ANTONY diserahkan kepada FREDDY PRATAMA, yaitu sekira bulan Juli tahun 2021 Terdakwa dan FRAN ANTONY menuju ke Singapura untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN. Kemudian Terdakwa diperintah oleh FRAN ANTONY untuk bertemu dengan saksi KOSNADI IRWAN yang sebelumnya juga saksi KOSNADI IRWAN diperintah oleh FREDDY PRATAMA. Setelah Terdakwa dan saksi KOSNADI IRWAN bertemu, saksi KOSNADI IRWAN atas perintah FREDDY PRATAMA menyerahkan 9 amplop yang setiap amplopnya berisikan 100 lembar dolar Singapura pecahan 1000 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima dan menguasai uang tersebut Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada FRAN ANTONY.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2021, Terdakwa bersama FRAN ANTONY dan saksi AGUS CHANDRA pergi menuju kantor notaris PPAT JAMES SINAGA untuk melakukan proses jual beli rumah milik NOVY FRIDAYANI, S.E., M.H dengan menggunakan uang hasil peredaran narkoba yaitu 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten seharga Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang dibayarkan secara tunai. Rumah tersebut sementara diatas namakan saksi AGUS CHANDRA dan FRAN ANTONY akan membaliknamakan rumah tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui uang yang diterima dan dikuasainya dari saksi KOSNADI IRWAN dalam bentuk valuta asing diatas kemudian diserahkan kepada FRAN ANTONY merupakan yang hasil tindak pidana narkoba jaringan FREDY PRATAMA, karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi KOSNADI IRWAN dan FRAN ANTONY merupakan bagian jaringan peredaran gelap narkoba milik FREDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET (masuk dalam Daftar Pencaian Orang/ DPO Polda Lampung Nomor: DPO/71/VI/2023/DITRES NARKOBA POLDA LAMPUNG tanggal 06 Juni 2023), dengan tugas/peran masing-masing yaitu FRAN ANTONY sebagai pemegang keuangan hasil penjualan narkoba jaringan FREDDY PRATAMA dalam bentuk tunai atau cash untuk diserahkan kepada FREDY PRATAMA sedangkan saksi KOSNADI IRWAN bertugas mengantarkan uang ke FRAN ANTONY atas perintah FREDY PRATAMA;

Halaman 115 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, FRAN ANTONY dan saksi KOSNADI IRWAN sering kali bertemu dengan FREDDY PRATAMA di Thailand, dimana mereka melakukan pertemuan terakhir pada tanggal 16 Juni 2023 di salah satu apartemen di Pataya Thailand. Saat itu, FREDDY PRATAMA menyampaikan kepada Terdakwa, FRAN ANTONY dan saksi KOSNADI IRWAN "bahwa situasi lagi tidak aman" dan diperintahkan oleh FREDDY PRATAMA untuk berpencar.
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa dalam menerima uang yang merupakan uang hasil penjualan narkoba sindikat FREDDY PRATAMA alias MIMING alias MOJOPAHIT alias MERCURY alias THE SECRET tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan (upah) berupa uang dalam bentuk valuta asing dari FRAN ANTONY, yang mana uang upah tersebut diterima Terdakwa dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika lalu uang valuta asing tersebut ditukarkan Terdakwa menjadi mata uang rupiah dan disimpan dalam brankas yang terletak di rumah yang ditempati oleh Terdakwa yaitu di Komplek Kencana Loka sektor 12,5 BSD Blok T 2 nomor 1 Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Banten.

Berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum ini sekaligus pertimbangan hukum terhadap Pembelaan baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum dan terdakwa maupun Pembelaan secara pribadi yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis di muka persidangan, dimana terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
- 1(satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor B 9941 592;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BTN 6221008210324201;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank Danamon 5895874102063224;
- 1(satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019007514153981;
- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0512500569 a.n PETRA NIASA;
- 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 6575122527 a.n AYUS DEWEL;
- 1(satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek 00026-01- 50-036739-8 A.n. YULIANSYAH;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575641818 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- 1 (satu) bundel rekening korban bank BCA nomor : 6575071361 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575092792 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta di legalisir;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972 dengan kode BB A;
- 1 (satu) buah Paspor an STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS dengan kode BB B;

Halaman 117 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Lembar Faktur Beli Valuta asing Money Changer Dolarindo BSD.

N o	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Pembelian	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	1 Lembar	BSD30112 0.B0002	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.420.000, -	FRANS ANTONI
2.	05/12/2020	1 Lembar	BSD05122 0.B0012	1000 SGD (SINGAP ORE)	10.700.000, -	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1 Lembar	BSD11122 0.B0027	1000 SGD (SINGAP ORE)	10.750.000, -	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1 Lembar	BSD31122 0B.00012	1000 SGD (SINGAP ORE)	10.900.000, -	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	1 Lembar	BSD03012 1.MB004	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.880.000, -	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	1 Lembar	BSD08012 1.B0017	10.000 SGD (SINGAP ORE)	109.650.000, -	FRANS ANTONI
7.	27/01/2021	1 Lembar	BSD27012 1.B0013	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	1 Lembar	BSD01022 1.B0029	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	1 Lembar	BSD08022 1.B0004	5000 SGD (SINGAP ORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	1 Lembar	BSD19032 1.B0016	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	1 Lembar	BSD05042 1.MB0001	2000 SGD (SINGAP ORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	1 Lembar	BSD28042 1.B0022	3000 SGD (SINGAP ORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	1 Lembar	BSD04052 1.B0067	2000 SGD (SINGAP ORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	1 Lembar	BSD31052 1.B0019	2200 USD (AMERIK A)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	1 Lembar	BSD24062 1.B0009	2000 SGD (SINGAP	21.200.000,-	FRANS ANTONI

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



				ORE)		
16	19/08/2021	1 Lembar	BSD19082 1.B0033	9000 SGD (SINGAP ORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17	25/08/2021	1 Lembar	BSD25082 1.B0001	4000 SGD (SINGAP ORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18	14/09/2021	1 Lembar	BSD14092 1.B0018	9000 SGD (SINGAP ORE)	100.305.000, -	FRANS ANTONI

- 1 (satu) Lembar Faktur Jual Valuta asing Money changer Dolarindo.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Penjuala n	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	25/01/2023	1 Lembar	BSD2501 23.S0011	250.000 JPY(JEPAN G)	29.250.000,-	PETRA NIASI

Oleh karena masih diperlukan terkait perkara lain yang berkaitan maka barang bukti **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES.

Oleh karena digunakan sebagai alat penyimpanan hasil kejahatan maka **dimusnahkan.**

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan ciater kecamatan serpong Kabupaten tangerang berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 02090 an. AGUS CHANDRA.

- Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta ribu rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat ratus juta rupiah).

Oleh karena merupakan barang yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti **dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana pencucian uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Steven Antoni** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair .
2. Membebaskan Terdakwa **Steven Antoni** oleh karenanya dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa **Steven Antoni** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Membebaskan Terdakwa **Steven Antoni** oleh karenanya dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa **Steven Antoni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menerima harta kekayaan yang diketahuinya dan patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair.
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Steven Antoni** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah paspor A.n FRAN ANTONY No.Paspor V 030786;
 - b. 1 (satu) buah paspor A.n PETRA NIASI No.Paspor B 9941 592;
 - b. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN 6221008210324201;
 - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Danamon 5895874102063224;

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby



- d. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA 6019007514153981;
- e. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 0512500569 a.n PETRA NIASA;
- f. 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan No. Rek 6575122527 a.n AYUS DEWEL;
- g. 1 (satu) buah buku tabungan BTN BATARA dengan No. Rek 00026-01-50-036739-8 A.n. YULIANSYAH;
- h. 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575641818 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- i. 1 (satu) bundel rekening korban bank BCA nomor : 6575071361 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 beserta di legalisir;
- j. 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA nomor : 6575092792 a.n STEVEN ANTONI periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 beserta di legalisir;
- k. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 5260 5120 3210 10972 dengan kode BB A;
- l. 1 (satu) buah Paspor an STEVEN ANTONI dengan nomor regis 1A315A0540-XPS dengan kode BB B;
- m. 35 Lembar Faktur Beli Valuta asing Money Changer Dolarindo BSD.

No	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Pembelian	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1.	30/11/2020	1 Lembar	BSD30 1120.B 0002	2000 SGD (SINGAPORE)	21.420.000,-	FRANS ANTONI
2.	05/12/2020	1 Lembar	BSD05 1220.B 0012	1000 SGD (SINGAPORE)	10.700.000,-	FRANS ANTONI
3.	11/12/2020	1 Lembar	BSD11 1220.B 0027	1000 SGD (SINGAPORE)	10.750.000,-	FRANS ANTONI
4.	31/12/2020	1 Lembar	BSD31 1220.B 0012	1000 SGD (SINGAPORE)	10.900.000,-	FRANS ANTONI
5.	04/01/2021	1 Lembar	BSD03 0121.M B004	2000 SGD (SINGAPORE)	21.880.000,-	FRANS ANTONI
6.	08/01/2021	1 Lembar	BSD08 0121.B	10.000 SGD	109.650.000,-	FRANS ANTONI



			0017	(SINGAPORE)		
7.	27/01/2021	1 Lembar	BSD27 0121.B 0013	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
8.	01/02/2021	1 Lembar	BSD01 0221.B 0029	2000 SGD (SINGAPORE)	21.640.000,-	FRANS ANTONI
9.	08/02/2021	1 Lembar	BSD08 0221.B 0004	5000 SGD (SINGAPORE)	53.550.000,-	FRANS ANTONI
10.	19/03/2021	1 Lembar	BSD19 0321.B 0016	2000 SGD (SINGAPORE)	21.900.000,-	FRANS ANTONI
11.	05/04/2021	1 Lembar	BSD05 0421.M B0001	2000 SGD (SINGAPORE)	21.940.000,-	FRANS ANTONI
12.	28/04/2021	1 Lembar	BSD28 0421.B 0022	3000 SGD (SINGAPORE)	33.300.000,-	FRANS ANTONI
13.	04/05/2021	1 Lembar	BSD04 0521.B 0067	2000 SGD (SINGAPORE)	22.200.000,-	FRANS ANTONI
14.	31/05/2021	1 Lembar	BSD31 0521.B 0019	2200 USD (AMERIKA)	31.330.000,-	FRANS ANTONI
15.	24/06/2021	1 Lembar	BSD24 0621.B 0009	2000 SGD (SINGAPORE)	21.200.000,-	FRANS ANTONI
16.	19/08/2021	1 Lembar	BSD19 0821.B 0033	9000 SGD (SINGAPORE)	99.675.000,-	FRANS ANTONI
17.	25/08/2021	1 Lembar	BSD25 0821.B 0001	4000 SGD (SINGAPORE)	44.800.000,-	FRANS ANTONI
18.	14/09/2021	1 Lembar	BSD14 0921.B 0018	9000 SGD (SINGAPORE)	100.305.000,-	FRANS ANTONI

n. 1 (satu) Lembar Faktur Jual Valuta asing Money changer Dolarindo.

N o	Tanggal	Satuan	Nomor Faktur Penjualan	Kode Valas	Jumlah	Keterangan
1	25/01/2023	1 Lembar	BSD2501 23.S0011	250.000 JPY(JEPANG)	29.250.000,-	PETRA NIASI

Terlampir dalam Berkas Perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Brankas warna merah merk CHUBBSAFES.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- p. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 185 m2 (seratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan ciater kecamatan serpong Kabupaten tangerang berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 02090 an. AGUS CHANDRA.
- q. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4000 (empat ribu) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan jumlah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Uang pecahan USD 100 (seratus dollar) sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) lembar dengan jumlah sebesar USD. 44.000,- (empat puluh empat ribu Dollar).

Dirampas untuk Negara.

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. dan I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rizal Pradata, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, melalui persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Sby

